ANALISIS DETERMINAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

THESIS

Dosen Pembimbing

Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D

Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Faridtaqy

NIM : 20919004

Program : Akutansi

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER AKUTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai perraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 21 Februari 2025

Penulis



(Muhammad Faridtaqy)

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Arief Rahman, SIP., SE., M.Com., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

MUHAMMAD FARIDTAQY

No. Mhs. : 20919004

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

ANALISIS DETERMINAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I	Penguji II
Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.	Dra. Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D.

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

MOTTO

“Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung”
(Q.S Ali ‘Imran : 173)

“Maka Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah maha melihat hamba-hamba-Nya”
(Q.S Al-Ghafir : 44)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(Q.S Al-Insyirah : 5-6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan terkhususkan untuk ayah saya Agung Bakti Mandala (alm) yang selalu menjadi panutan dan idola saya semasa hidupnya yang baru saja berpulang beberapa saat yang lalu, untuk ibu saya Husnawati yang selalu memotivasi dan mendukung cita-cita saya sampai saat ini, untuk istri saya Gian Indrawati Triansyah yang selalu menyemangati dan sabar dalam mendampingi dalam segala macam masalah yang dihadapi dan yang terakhir untuk saudariku Maria Ulfa yang selalu hadir kapanpun dimanapun dan saat apapun. Semoga karya tulis ini mampu menjadi pengobat dan kebanggaan dari segala yang telah mereka berikan kepada saya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena izin dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan thesis yang berjudul "Analisis Determinan Pemberian Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah Uuntuk Kepentingan Umum". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dan sosok yang telah membawa kita dari zaman penuh kegelapan menuju zaman yang terang seperti sekarang ini. Thesis ini disusun sebagai salah satu prasyarat dalam penyelesaian program Master pada Program Studi Magister Akutansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan thesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam prosesnya penyusunannya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Drs. Agung Bakti Mandala (alm) dan Ibu Ir. Husnawati yang telah memberikan support dan doa yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
2. Istri saya Gian Indawati Triansyah A.md.kom yang selalu menyemangati dan sabar mendampingi dengan segala macam ujian yang dating.
3. Saudari saya Maria Ulfa M.M yang selalu hadir kapanpun, dimanapun dan saat apapun dalam membantu penyelesaian tulisan ini.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akutansi Program Magister dan Pembimbing, atas segala kebaikan, bimbingan dan arahannya selama ini.
7. Ibu Dra. Yuni Nustini, Ak., MAFIS, Ph.D. selaku Penguji atas segala masukan dan ide baru dalam tulisan ini.

8. Bapak Dekar Urumsah, S.E., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CFrA selaku Ketua Jurusan Akutansi, atas kesempatannya karena telah di ijinkan penulis untuk ikut berpartisipasi dalam perancangan buku "Isu Kontemporer Perpajakan Berbasis Studi Kasus di Indonesia"
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Magister Akutansi yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya yang berharga bagi penulis dan rekan-rekan di MAKSI 21
10. Seluruh admisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah membantu dalam proses administrasi dan akademik selama pendidikan.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat dipersebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya penulisan thesis ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam thesis ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima segala kritik dan masukan dari berbagai pihak yang membaca tulisan ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak lain.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 21 Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME **ii**

PENGESAHAN **iii**

BERITA ACARA UJIAN TESIS **iv**

MOTTO **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN **vi**

KATA PENGANTAR **vii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xiii**

DAFTAR GAMBAR **xiv**

DAFTAR LAMPIRAN **xv**

ABSTRAK **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang **1**

1.2 Rumusan Masalah **5**

1.3 Tujuan Penelitian **6**

1.4 Manfaat Penelitian **6**

1.4.1 Manfaat Teoritis 6

1.4.2 Manfaat Praktis 6

BAB II LANDASAN TEORI **8**

2.1 Fraud Diamond Theory **8**

2.2 Prosocial Fraud **9**

2.3 Penilai **11**

2.4 Penilaian **11**

2.4.1 Pendekatan Penilaian 12

2.4.1.1 Pendekatan Pasar 12
2.4.1.2 Pendekatan Pendapatan 12
2.4.1.3 Pendekatan Biaya 12
2.5 Ganti Kerugian 13
2.5.1 Kerugian Fisik 13
2.5.1.1 Tanah 14
2.5.1.2 Bangunan 14
2.5.1.3 Tanaman 14
2.5.1.4 Benda lain yang berkaitan dengan tanah (utilitas dan sarana pelengkap) 14
2.5.2 Kerugian Non Fisik 15
2.6 Tahapan Ganti Kerugian 15
2.7 Peraturan 16
2.8 Kerugian Negara 17
2.9 Penelitian terdahulu 17
2.10 Perumusan Hipotesis 21
2.10.1 Pengaruh Empati dan Altruisme Terhadap Persepsi Ganti Rugi 21
2.10.2 Pegaruh Persepsi Ganti Rugi Fisik Dalam Pencegahan Kerugian Negara 22
2.10.3 Pengaruh Persepsi Ganti Rugi Non Fisik Dalam Pencegahan Kerugian Negara 23
2.11 Paradigma Penelitian 24
BAB III METODE PENELITIAN 25
3.1 Objek Penelitian 25
3.2 Populasi dan Sampel 25
3.3 Desain Penelitian 26
3.4 Variabel dan Pengukuran Variabel 27
3.4.1 Variabel Dependen 27
3.4.2 Variabel Independen 27

3.5 Definisi Operasional 27
3.5.1 Kerugian Fisik 27
3.5.2 Kerugian Non Fisik 29
3.5.3 Empati dan Altruisme 30
3.5.4 Kerugian Negara 31
3.6 Metode Analisis Data 31
3.6.1 Structural Equation Modeling (SEM) 32
3.6.2 Partial Least Squares (PLS) 32
3.6.3 Measurement Model (Outer Model) 33
3.6.3.1 Uji Reliabilitas 33
3.6.3.1.1 Composite Reliability (Kehandalan Data) 33
3.6.3.1.2 Cronbac's Alpha 34
3.6.3.2 Uji Validitas 34
3.6.3.2.1 Convergent Validity 34
3.6.3.2.2 Discriminant Validity 35
3.6.3.2.3 Average Variance Extracted (AVE) 35
3.6.4 Model Struktural (Inner Model) 35
3.6.4.1 Uji Koefisien Determinasi R^2 (Adjusted R-Square) 35
3.6.4.2 Uji Size Effect (f – square) 35
3.6.4.3 Uji Multikolinearitas (Variance Inflation Factor) 36
3.6.5 Uji Hipotesis 36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 37
4.1 Deskripsi Responden 37
4.1.1 Data Responden 37
4.1.2 Lama Bekerja 38
4.2 Hasil Penelitian Aktual 39
4.2.1 Measurement Model (Outer Model) 39
4.2.1.1 Uji Validitas 39
4.2.1.1.1 Convergent Validity 40
4.2.1.1.2 Discriminant Validity 40
4.2.1.1.3 Average Variance Extracted (AVE) 41

4.2.1.2 Uji Reliabilitas 42
4.2.1.2.1 Composite Reliability (Kehandalan Data) 42
4.2.1.2.2 Cronbach's Alpha 42
4.2.2 Model Struktural (Inner Model) 44
4.2.2.1 Uji Koefisien Determinasi R^2 (Adjusted R-Square) 44
4.2.2.2 Uji Size Effect (f – square) 45
4.2.2.3 Uji Multikolinearitas (Variance Inflation Factor/VIF) 45
4.3 Hasil Uji Hipotesis 46
4.4 Pembahasan 46
4.4.1 Hubungan Empati dan Altruisme Terhadap Persepsi Ganti Rugi Fisik Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 46
4.4.2 Hubungan Empati dan Altruisme terhadap perhitungan Ganti Rugi Non Fisik Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 48
4.4.3 Hubungan Persepsi Ganti Rugi Fisik Terhadap Pencegahan Kerugian Negara Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 48
4.4.4 Hubungan Persepsi Ganti Rugi Non Fisik Terhadap Pencegahan Kerugian Negara Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 49
BAB V PENUTUP 51
5.1 Kesimpulan 51
5.2 Keterbatasan 52
5.3 Implikasi 52
5.4 Saran 52
DAFTAR PUSTAKA 54
LAMPIRAN 58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu **18**
Tabel 3.1 Item Pertanyaan Kerugian Fisik **28**
Tabel 3.2 Item Pertanyaan Kerugian Non Fisik **29**
Tabel 3.3 Item Pertanyaan Empati dan Altruisme **30**
Tabel 3.4 Item Pertanyaan Kerugian Negara **31**
Tabel 3.5 Pengukuran Pengujian Hipotesis **36**
Tabel 4.1 *Outer Loading (Cross Loading)* **40**
Tabel 4.2 *Discriminant Validity* **41**
Tabel 4.3 *Average Variance Extracted (AVE)* **41**
Tabel 4.4 *Composite Reliability* **42**
Tabel 4.5 *Cronbach's Alpha* **42**
Tabel 4.6 *Outer Model* **44**
Tabel 4.7 *R-square Adjusted* **44**
Tabel 4.8 *f-square* **45**
Tabel 4.9 *Path Coefficients* **45**
Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis **46**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 *Fraud Diamond* 9
Gambar 2.2 Paradigma Jalur 24
Gambar 4.1 Tingkatan Responden 37
Gambar 4.2 Lama Bekerja 38
Gambar 4.3 *Output* 43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 58
Lampiran 2 Tabulasi Data 63
Lampiran 3 Diagram Model (PLS Algorithm) – Awal 70
Lampiran 4 Hasil Pengukuran Awal 71

ABSTRAK

Penentuan besarnya ganti kerugian oleh penilai didasarkan pada asumsi hipotetis yang dibangun berdasarkan data yang didapatkan dilapangan yang paling mendekati kebenaran. Asumsi yang di hasilkan menjadi suatu fenomena yang berkaitan atas sikap dan independensi dari seorang penilai yang dimungkinkan untuk melakukan *mark up* yang dipengaruhi oleh faktor empati dan altruisme dalam proses penentuan ganti rugi untuk memastikan bahwa masyarakat terdampak pembebasan mendapatkan pergantian yang layak dan mampu untuk membangun kembali tempat tinggal dan usaha di tempat yang lain pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berpotensi terjadinya kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana empati dan altruisme berpengaruh terhadap presepsi ganti rugi fisik dan non fisik pada penilaian aset terdampak pembangunan untuk kepentingan umum. Penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan metode *convenience sampling* terhadap penilai aktif yang bekerja di kantor jasa penilai publik. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh sikap empati dan altruisme pada penentuan besaran ganti rugi fisik dan non fisik pemilik terdampak pembangunan untuk kepentingan umum

Kata Kunci : Ganti Rugi; Pengadaan Tanah; Empati dan Altruisme

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Infrastruktur memainkan peran krusial dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Pembangunan infrastruktur telah menjadi salah satu prioritas utama presiden dalam periode 2019 hingga 2024, yang bertujuan membangun fondasi menuju negara maju. Fokus utama dari program kerja presiden adalah menghubungkan infrastruktur dengan kawasan komersial, industri kecil, kawasan ekonomi, kawasan khusus, pariwisata, lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Infrastruktur yang dimaksud mencakup jalan umum, jembatan, dermaga, dan bangunan pasar, yang semuanya bertujuan interkoneksi dan memanfaatkan sumber daya guna memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, tanah dianggap sebagai faktor modal utama dalam pembangunan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengambilan hak atas aset yang akan digunakan dalam pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan mekanisme penggantian wajar (*fair replacement value*) terhadap pemilik hak atas aset terdampak.

Mekanisme pengadaan tanah terbagi atas 2 jenis pengadaan yaitu pengadaan tanah skala kecil dan pengadaan skala Besar. Mekanisme pengadaan tanah skala kecil merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 126 yaitu dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan :

a) Secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
b) Dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah melaui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

Sedangkan mekanisme pengadaan tanah skala besar merujuk kepada Pasal 3 dengan mekanisme perancanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perhitungan terkait kompensasi terhadap kerugian terdampak kepentingan umum dilakukan oleh penilai pertanahan (*appraiser*) dalam rangka evaluasi aset dan properti melalui analisis yang mendalam untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengurangi potensi yang mengakibatkan kerugian negara. Pemberian ganti kerugian tanah terdampak pengadaan untuk kepentingan umum didasarkan pada Nilai Penggantian Wajar dengan waktu pelaksanaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan penilai pengadaan tanah pembangunan diputuskan sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 69 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum "*Besarnya nilai Ganti Kerugian pada saat penetapan lokasi merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang. Dan Besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat"* sehingga dapat dimpulkan bahwa hasil perhitungan yang dilakukan oleh penilai adalah mutlak kewenangan penilai. Penentuan hasil ganti kerugian yang bersifat mutlak tidak menjamin bahwa hasilnya akan selalu akurat dan sesuai, karena selalu ada risiko dalam pergantian kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Ganti Kerugian menurut Komite Penyusun Standar Penilaian (2018) SPI 204 butir 3.5 adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Penentuan besarnya ganti kerugian oleh penilai didasarkan pada objek fisik dan non fisik. Kerugian fisik mencakup tanah, bangunan, tanaman dan tegakan yang berada di atasnya, sementara kerugian non fisik mencakup kehilangan pekerjaan, kerugian emosional (solatium), biaya transaksi, masa tunggu dan kerugian lain yang dapat dihitung. Untuk menentukan nilai fisik nilai fisik yang menjadi acuan bagi objek non fisik digunakan asumsi nilai pasar yang di sebut sebagai dasar nilai. Adapun dasar nilai di peroleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan pasar, pedekatan pendapatan dan pendekatan biaya. Dengan banyaknya unsur yang menjadi komponen untuk membentuk nilai potensi terjadinya manipulasi dalam membentuk opini nilai penggantian wajar (NPW) cukup besar. Menurut Nurfadillah dkk (2022) terdapat tiga elemen penting yang

perlu diperhatikan untuk mencegah tindakan kecurangan, yaitu: membangun dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran serta nilai-nilai etika yang tinggi; menerapkan dan mengevaluasi sistem pengendalian anti-kecurangan; serta mengembangkan sistem pengawasan yang efektif. Layak dan adil dalam penilaian di tentukan berdasarkan hasil hipotetis yang dibangun berdasarkan data yang didapatkan atas dasar observasi lapangan yang nantinya membentuk asumsi penilaian yang paling mendekati kebenaran. Asumsi yang di hasilkan menjadi suatu fenomena yang berkaitan atas sikap dan independensi dari seorang penilai. Independensi tidak serta merta menjamin jika hasil dari perhitungan yang dilakukan oleh penilai tepat dan akurat.

Kemungkinan terjadinya *mark up* yang dipengaruhi oleh faktor empati dan altruisme dalam proses ganti rugi pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimungkinkan untuk terjadi. Hal ini terjadi karena sifat seseorang penilai yang memiliki rasa untuk mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan umum. Empati dan Altruisme dalam konteks kecurangan mungkin terdengar kontradiktif, tetapi ada beberapa situasi dimana motif ini dapat memainkan peran dalam perilaku kecurangan (Lee, 2021). Justifikasi etis yang umum digunakan adalah kepastian untuk memastikan bahwa masyarakat terdampak pembebasan mendapatkan pergantian yang layak dan mampu untuk membangun kembali tempat tinggal dan usaha di tempat yang lain. Sikap empati dan altruisme terhadap persepsi ganti kerugian untuk kepentingan umum ini berpotensi menguntungkan pemilik terdampak pembangunan untuk kepentingan umum sebagai subjek hukum yang kemudian di sebut sebagai lebih bayar. Pengaruh lain juga yang memperkuat posisi seorang penilai dalam melakukan *mark up* untuk kepentingan orang lain yaitu atas dasar penentuan hasil penilaian berdasarkan atas hipotesis yang membentuk asumsi penilaian, dan kurangnya proses pengawasan dalam penentuan nilai kewajaran yang di lakukan tanpa adanya andil oleh lembaga yang bergerak dalam bidang penilaian menjadi beberapa faktor yang berpotensi terjadinya kecurangan dan kesalahan dalam ganti kerugian.

Beberapa contoh kasus *mark up* yang pernah terjadi dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah kasus dugaan *mark up* Pengadaan Fasilitas Kantor Kelurahan Karang Rejo Kota Tarakan. Kasus yang melibatkan Mantan Wakil Walikota Tarakan, Pemilik Tanah dan Penilai dalam dugaan *mark up* berawal dari penyelidikan yang dilakukan Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Tarakan mulai tahun

2015 hingga akhir 2017 dan naik pada tahap penyidikan pada tahun 2018 yang kemudian menetapkan Wakil Walikota Tarakan sebagai tersangka sebagai konseptor. Berdasarkan audit yang dilakukan BPKP terhadap lahan dengan luas 1.125 m2 dengan nilai taksir Rp 2,7 miliar yang di tujukan guna pengadaan lahan fasilitas Kantor Kelurahan Karang Rejo KotaTarakan Tahun anggaran 2014 – 2015, terdapat nilai mark up sebesar Rp 567 juta yang menyebabkan terjadinya kerugian negara (Sahida, 2022). Kemudian kasus dugaan *mark up* proyek pengadaan tanah di Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur untuk pembangunan bendungan Margatiga Lampung tahun anggaran 2020 - 2022. Dugaan *mark up* berawal dari audit BPKP terhadap 226 bidang. Hasil audit yang telah dilakukan BPKP menyatakan adanya dugaan terjadinya selisih pembayaran sebesar Rp 43,4 miliar dari hasil yang sewajarnya dibayarkan. Penyelidikan yang kemudian dilakukan terhadap 226 bidang terindikasi terjadinya *mark up* nilai ganti kerugian yang kemudian ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polres Lampung Timur bekerjasama dengan BPKP perwakilan Lampung. Dari 2 (Dua) tahap penyelidikan di temukan nilai wajar yang telah di audit secara menyeluruh menyimpulkan uang ganti kerugian mencapai Rp 507 miliar dengan nilai wajar yang seharusnya dibayarkan sebagai uang ganti rugi sebesar Rp 82,2 miliar pada audit tahap 1 (satu) atas 1.438 bidang. Pada tahap 2 (dua) audit dilakukan atas 306 bidang lahan dengan usulan uang ganti kerugian 23,9 miliar dengan nilai wajar yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 9,8 miliar (Purna Jaya & Susanti, 2023).

Empati dan altruism merupakan suatu bentuk sikap prososial dengan tujuan untuk membantu orang lain. Perilaku altruisme adalah suatu tindakan atau kecenderungan seorang individu mengenyampingkan kepentingan diri sendri dalam membantu orang lain (Mallian & Soetikno, 2022). Nasution (2014) menyatakan bahwa berbagai jawaban tentang rumusan keadilan adalah rumusan yang relatif karena berbagai jawaban tentang keadilan seringkali tidak menemui titik temu sehingga terus menjadi perdebatan. Beberapa contoh yang sering terjadi adalah hasil penilaian atas ganti rugi aset terdampak tidak sebanding dengan kemampuan pemilik terdampak untuk mendapatkan properti sejenis di tempat lain di karenakan tingginya harga properti yang di tawarkan, sehingga menyebabkan penilai menggunakan asumsi lain dalam menentukan NPW (Nilai Penggantian Wajar) dengan alasan untuk memenuhi asas keadilan. Menurut Lee (2021) Setiap individu mengevaluasi nilai moral mereka dengan cara yang berbeda–beda

tergantung dari alasan mereka, sehingga tujuan ini dibelokkan yang pada umumnya merupakan perbuatan melawan hukum tetapi tidak termasuk dalam tindakan kecurangan.

Penelitian ini merupakan hasil modifikasi pada penelitian yang dilakukan Syamsuriana dkk, (2019). Penelitian ini menunjukkan perilaku *Altruism* dan *Moral Reasoning* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit, sementara kecerdasan emosional menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada modifikasi pada jenis populasi yang menjadi objek penelitian dan modifikasi terhadap variabel. Populasi yang menjadi bagian dalam penelitian ini adalah Penilai dan asisten penilai dan yang menjadi variabel dalam penelitian ini diubah menjadi kerugian fisik, kerugian non fisik dan variabel empati dan altruisme. Penelitian terdahulu menggunakan metode analisis regresi berganda dalam pengujian hubungan antar variabel dalam penelitiannya.Penelitian ini menggunakan *fraud diamond theory* dalam pengungkapan tindakan kecurangan dalam penentuan hasil penilaian. Penggunaan teori ini bertujuan untuk menggungkapkan hubungan faktor seperti tekanan, kesempatan, legitimasi dan kemampuan dalam penentuan hasil penilaian untuk kepentingan umum. Adapun teori untuk mendukung pengaruh empati dan altruisme pada presepsi ganti rugi untuk kepentingan umum menggunakan teori *prosocial fraud.* Dalam *prosocial fraud* motif dalam melakukan kecurangan yaitu, rasa empati dan altruism, *equity*, loyalitas dan rasa memiliki, dan cinta. Dalam penilitian ini tidak menggunakan keseluruhan motif, tetapi hanya faktor rasa empati dan altruisme, dengan mempertimbangkan 3 (tiga) faktor yang lain tidak dapat digunakan dikarenakan penilai bertindak atas dasar independensi dan sebagai pihak ketiga dengan tanpa ada hubungan yang terjalin antara penilai dan pemilik terdampak pembangunan untuk kepentingan umum.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Apakah *Empati dan Altruisme* berpengaruh terhadap persepsi *Ganti Rugi Fisik* pada pengadaan tanah demi kepentingan umum?
2) Apakah *Empati dan altruisme* berpengaruh terhadap persepsi *Ganti Rugi Non Fisik* pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum?

3) Apakah persepsi *Ganti Rugi Fisik* berpengaruh dalam *Pencegahan Kerugian Negara* pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum?

4) Apakah persepsi *Ganti Rugi Non Fisik* berpengaruh dalam *Pencegahan Kerugian Negara* pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta untuk mengidentifikasi peran empati dan altruisme dalam proses tersebut. Dengan mencapai tujuan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas proses pemberian ganti kerugian, serta menginformasikan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam pengadaan tanah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun manfaat pada penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, wawasan, pemikiran keilmuan dan pengetahuan baru untuk membantu memastikan pemberian ganti kerugian dilakukan secara adil dan transparan dengan mempertimbangkan berbagai determinan dan faktor yang mempengaruhi keputusan, dan dapat membantu menciptakan sistem pemberian kompensasi kerugian yang lebih adil, efektif dan manusiawi

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk mengetahui hubungan ganti rugi fisik, ganti rugi non fisik, empati dan altruisme pada persepsi ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan memperkaya literatur akademik dalam bidang hukum, ekonomi, dan studi pembangunan, khususnya terkait dengan isu-isu pengadaan tanah dan kompensasi.

b) Bagi Pihak Lain

- Penelitian ini dapat memberikan wawasan atau referensi baru bagi penelitian selanjutnya tentang faktor–faktor yang mempengaruhi pemberian ganti kerugian.
- Penelitian ini dapat memberikan panduan praktik terbaik untuk panitia yang terlibat pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk rekomendasi tentang bagaimana menangani berbagai determinan dan mengintegrasikan pertimbangan empati dan altruisme dalam prosesnya.
- Penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi konflik dalam pengadaan tanah dan memberikan rekomendasi untuk mitigasi, sehingga mengurangi ketegangan sosial yang mungkin muncul akibat proses pengadaan tanah dan mengantisipasi terjadinya kerugian negara pada pemberian ganti kerugian untuk kepentingan umum..

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Fraud Diamond Theory

FDT atau *Fraud Diamond Theory* merupakkan konsep yang dikembangkan oleh David T. Wolfe dan Dana R. Hermanson tahun 2004 sebagai pengembangan dari Teori *Fraud Triangle* yang sebelumnya diperkenalkan oleh Cressey's, 1953. *Fraud Diamond Theory* yang di kembangkan oleh Wolfe & Hermanson (2004) menambahkan 1 (satu) elemen yaitu *capability* (kemampuan) untuk menjelaskan lebih lengkap faktor–faktor yang mendorong seseorang melakukan kecurangan, berikut adalah elemen yang terdapat dalam *Fraud Diamond Theory* :

1. *Pressure* (Tekanan)

 Tekanan diartikan sebagai dorongan atau akibat seseorang melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian atau keuntungan bagi pihak lain. Tekanan bisa berupa *financial stability, external pressure, financial target* dan *personal financial need* (Tri Annisa & Halmawati, 2020).

2. *Opportunity* (Kesempatan)

 Kesempatan merupakan kondisi yang terjadi akibat minimnya pengawasan pihak internal perusahaan sehingga menciptakan peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan kecurangan (Tri Annisa & Halmawati, 2020). Dalam konteks ganti rugi pembebasan lahan oleh penilai, kesempatan untuk terjadinya kecurangan dalam proses penilaian dapat timbul karena beberapa faktor yang berkaitan dengan kelemahan dalam sistem pengendalian, kurangnya transparansi, atau ketidakseimbangan informasi di antara pihak-pihak yang terlibat

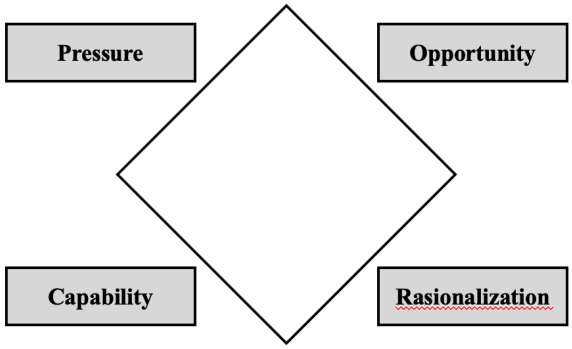
3. *Rationalization* (Rasionalisasi)

 Rasionalisasi merujuk pada proses dimana individu berusaha membenarkan perilaku pelaku kecurangan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai alasan yang dianggap mendukung tindakan tersebut (Tuanakotta, 2014). Rasionalisasi dalam konteks kecurangan pada penilaian pembebasan lahan merujuk pada cara

pandang individu atau kelompok untuk membenarkan tindakan yang mereka lakukan dengan argumen yang dianggap dapat diterima serta tidak merugikan pemilik terdampak dengan alasan penerapan pergantian yang dianggap tidak adil dan berupaya untuk mengimbangi ketidak adilan tersebut.

4. *Capability* (Kemampuan)

Kemampuan merupakan kemampuan individu untuk melakukan tindakan kecurangan. Wolfe & Hermanson (2004) menyatakan bahwa individu yang melakukan kecurangan harus memiliki kemampuan mengidentifikasi celah yang ada dan mampu memanfaatkannya secara berulang untuk melakukan tindakan kecurangan. Kemampuan untuk melakukan kecurangan dalam konteks penilaian lahan untuk kepentingan umum merujuk pada keahlian, pengetahuan dan kapasitas yang dimiliki tentang bagaimana proses, metode yang digunakan dan kelemahan dalam ganti kerugian untuk kepentingan umum.



Gambar 2.1 *Fraud Diamond*

2.2 Prosocial Fraud

Prosocial Fraud adalah konsep yang mengacu pada tindakan kecurangan yang dilakukan dengan alasan atau tujuan untuk menguntungkan pihak lain. Teori ini dikemukakan oleh (Lee, 2021). Menurut Lee (2021) pemahaman kecurangan yang selalu dikaitkan dengan tindakan jelek seseorang pada situasi di mana seseorang melakukan tindakan dengan niat untuk mencapai hasil yang dianggap baik atau positif, meskipun tindakan tersebut melanggar aturan atau hukum. Dalam teori ini di sebutkan ada 4 (empat) motif seseorang melakukan kecurangan yaitu :

1. *Empathy and Altruism*

Empati menjadi dasar dalam perilaku *prosocial* sebagai perwujudan dari sosialisasi individu. Empati dapat membantu seseorang dalam memahami emosi atau perasaan orang lain dengan lebih akurat dan memprediksi dengan tepat tindakan atas perilaku selanjutnya sesuai dengan emosi atau niatnya (Sun dkk., 2022). Altruisme menurut Leontopoulou (2010) didefinisikan sebagai tindakan memberikan bantuan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Altruism mengacu pada keadaan motivasional seseorang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain.

2. *Equity* (ekuitas)

Secara umum ekuitas di artikan dengan hak kepemilikan atas suatu aset. Empati dan *altruism* juga berperan salam perilaku kecurangan dengan motivasi untuk memulihkan keadilan. Ketidakadilan negative akan menimbulkan perasaan iri, sedangkan ketidakadilan dalam segi positif menimbulkan perasaan bersalah sehingga memotivasi seseorang untuk dengan berbuat curang (Lee, 2021)

3. *Loyalty and Sense of Belonging* (Loyalitas dan Rasa Memiliki)

Loyalty (Loyalitas) dianggap sebagai sikap yang menjunjung tinggi kewajibannya atau berpegang teguh pada seseorang, kelompok atau organisasi, terutama pada saat yang dibutuhkan. Loyalitas juga mempengaruhi cara orang menilai perilaku mereka sendiri.

4. *Love* (Cinta / Perasaan)

Kecurangan yang dimotivasi oleh perasaan cinta memiliki potensi yang sangat berbahaya, karena hubungan emosional dan sosial yang mendasari terjadinya tindakan kecurangan dapat mengakibatkan sulitnya dalam pendeteksian dan pencegahan tindakan kecurangan tersebut (Lee, 2021)

Dalam teori ini peneliti hanya menggunakan variabel *empathy and altruism* dan tidak menggunakan variabel lain. Alasan penggunaan variabel karena penilai bertindak atas dasar independensi dan sebagai pihak ketiga dengan tanpa ada hubungan yang terjalin antara penilai dan pemilik terdampak pembangunan untuk kepentingan umum.

2.3 Penilai

Dalam penggantian kerugian terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, 2012 penilaian aset terdampak dilakukan oleh seorang penilai pertanahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.01/2014 Penilai adalah seorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan penilaian, sekurang kurangnya telah lulus pendidikan awal penilaian. Pendidikan awal penilaian adalah pendidikan yang meliputi :

a) Pendidikan non formal penilaian dasar dan / atau lanjutan yang dilakukan oleh Asosiasi Profesi Penilai yakni MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia)
b) Pendidikan formal Penilaian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi: atau
c) Pendidikan formal dan non formal Penilaian yang diselenggarakan oleh Lembaga pemerintah.

Pendidikan awal sebagaimana dimaksud merupakan pendidikan Penilaian yang telah diakui atau disertakan oleh Asosiasi Profesi Penilai. Merujuk kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Peraturan Mentri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penilai Pertanahan bahwa untuk kelancaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, kegiatan pertanahan serta penataan ruang lainnya diperlukan penilai pertanahan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi professional, independent, transparan dan akuntabel. Penilai Pertanahan yang dimaksud adalah Penilai Publik yang telah mendapat lisensi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang untuk menghitung nilai objek kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kegiatan pertanahan serta penataan ruang lainnya.

2.4 Penilaian

Penilaian merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi dari suatu objek penilaian, sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia. Proses ini diarahkan untuk menghasilkan opini mengenai NPW (Nilai Penggantian Wajar) dalam rangka menyusun asumsi nilai aset yang terpengaruh oleh pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana dijelaskan dalam SPI 204 tentang

penilaian terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam menyampaikan opini penilaian, penilai memiliki referensi yang menjelaskan dasar-dasar *fundamental* yang menjadi landasan terbentuknya opini nilai. Dasar nilai ini yang kemudian berfungsi sebagai landasan terbentuknya NPW. Dasar nilai di tentukan berdasarkan pendekatan penilaian yang digunakan berdasarkan tujuan penilaian.

2.4.1 Pendekatan Penilaian

Pendekatan penilaian berfungsi sebagai landasan yang dilengkapi dengan metode atau teknik yang digunakan untuk menentukan mendapatkan dasar nilai. Berdasarkan Komite Penyusun Standar Penilaian (2018), ada 3 (tiga) jenis pendekatan yang digunakan pada penilaian terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu Pendekatan Pasar, Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Biaya.

2.4.1.1 Pendekatan Pasar

Pendekatan Pasar merupakan pendekatan yang menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding (Direct Comparison Method), dimana harga transaksi atau penawaran wajar tersedia (Komite Penyusun Standar Penilaian, 2018, hal. 56). Pendekatan pasar diterapkan dengan memperhatikan data transaksi yang telah terjadi maupun yang masih dalam penawaran terhadap aset yang identik atau sebanding yang berfungsi sebagai "data control".

2.4.1.2 Pendekatan Pendapatan

Pendekatan Pendapatan merupakan pendekatan yang menghasilkan indikasi nilai dengan merubah arus kas yang akan datang kenilai saat ini (Komite Penyusun Standar Penilaian, 2018, hal. 56). Pendekatan ini mengevaluasi pendapatan yang dapat dihasilkan oleh aset sepanjang masa manfaatnya dan menghitung nilai melalui metode kapitalisasi. Kapitalisasi merupakan konversi pendapatan menjadi sejumlah modal dengan menggunakan tingkat diskonto yang.

2.4.1.3 Pendekatan Biaya

Pendekatan biaya merupakan pendekatan yang menghasilkan indikasi nilai aset dengan menggunakan prinsip ekonomi, dimana pembeli tidak akan membayar lebih dari biaya yang diperlukan untuk mendapatkan aset dengan fungsi atau nilai yang serupa, baik saat pembelian maupun pembangunan. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa

harga yang akan dibayar oleh pembeli, tidak akan melebihi dari biaya untuk memperoleh atau membangun aset yang setara, kecuali terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketidak wajaran, ketidaknyamanan, resiko dan faktor lainnya (Komite Penyusun Standar Penilaian, 2018, hal. 57). Dalam SPI 106 terdapat tiga metode pendekatan biaya yaitu :

1) Metode biaya pengganti, dikenal juga dengan metode biaya pengganti terdepresiasi (*Depreciated Replacement Cost/DRC*) metode yang mengindikasikan nilai dengan menghitung biaya untuk membuat aset yang serupa dengan utilitas yang setara.
2) Metode biaya reproduksi, metode yang mengindikasikan nilai dengan menghitung biaya untuk membuat replika aset, dan
3) Metode penjumlahan, metode yang menghitung nilai aset dengan menjumlahkan nilai dari setiap bagian komponennya.

2.5 Ganti Kerugian

Kompensasi dalam konteks pembebasan lahan untuk kepentingan umum mengacu pada ganti rugi yang diberikan kepada pemilik yang terdampak, dimana aset miliknya dibutuhkan oleh pemerintah atau pihak lain untuk digunakan demi kepentingan umum. Ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud UU No. 02/2012 adalah penggantian yang layak dan adil berasaskan kemanusiaan. Berdasarkan Komite Penyusun Standar Penilaian (2018) Penetapan besar ganti kerugian di dasarkan pada asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan. Dalam UU No. 02/2012 adapun ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Adapun ganti kerugian yang disetujui dalam bentuk uang di tentukan pada NPW (Nilai Penggantian Wajar).

2.5.1 Kerugian Fisik

Ganti Kerugian Fisik (material) merupakan kerugian yang di hitung berdasarkan kondisi fisik atas Objek Pengadaan Tanah. Berdasarkan UU No. 02/2012 yang termasuk kedalam komponen kerugian fisik adalah berupa tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang juga di jelaskan dalam SPI 204 butir 5.9 tentang

Standar Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2.5.1.1 Tanah

Tanah adalah komponen penting dari lingkungan yang berperan penting dengan fungsi ekonomis penggunaannya. Ganti rugi atas tanah didasarkan pada nilai pasar yang merujuk kepada kesetaraan atas suatu properti dan tidak diasumsikan dalam keadaan terpaksa atau atas asumsi pemilik tanah melepaskan haknya secara sukarela. Estimasi Nilai Pasar dilakukan dengan menerapkan pendekatan dan prosedur penilaian yang sesuai dengan karakteristik aset serta situasi dan kondisi yang paling relevan dimana aset tersebut ditawarkan.

2.5.1.2 Bangunan

Bangunan adalah struktur fisik yang dirancang dan dibangun untuk digunakan sebagai tempat tinggal, kerja, kegiatan komersial, atau tujuan lainnya. Nilai Bangunan di tentukan berdasarkan pada Nilai Pengganti Baru (*Reproduction Cost New*) atau biaya yang di perlukan untuk menggantikan, memperbaiki, atau membangun kembali atas kerugian yang dialami oleh pemilik bangunan dengan tujuan untuk menggantikan nilai bangunan yang hilang atau rusak yang disesuaikan dengan kondisi depresiasi (Komite Penyusun Standar Penilaian, 2018, hal. 436).

2.5.1.3 Tanaman

Tanaman adalah organisme penting yang memainkan berbagai peran dalam kehidupan manusia dan ekosistem. Nilai Tanaman didassarkan pada elemen fisik dan ekonomi yang mempengaruhi produktifitas lahan. Tanaman yang di maksudkan adalah tanaman yang dibudidayakan secara komersial pada suatu lahan tertentu dan dikelola berdasarkan teknis budidaya yang berlaku umum pada suatu tempat tertentu .

2.5.1.4 Benda lain yang berkaitan dengan tanah (utilitas dan sarana pelengkap)

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 19/2021 Tentang Pelaksanaan PP No. 19/2021 Pasal 103 Benda lain yang dimaksud adalah benda - benda yang terkena pengadaan tanah seperti sumur, pompa air dan benda lainnya. Benda lain yang berkaitan dengan tanah dalam penilaian disebutkan dengan sarana pelengkap. Sarana Pelengkap di tentukan berdasarkan Nilai Wajar, yakni nilai objek penilaian yang di opinikan atas revaluasi aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian atas

penurunan nilai (depresiasi) setelah tanggal revaluasi dikarenakan adanya penyesuaian yang di butuhkan dalam menentukan opini Nilai Wajar. Revaluasi dilakukan secara regular untuk mendapatkan nilai yang tidak berbeda jauh dari yang seharusnya.

2.5.2 Kerugian Non Fisik

Kerugian Non Fisik diperhitungkan untuk mewujudkan asas keadilan sebagaimana yang menjadi tujuan UU No. 2/2012 yaitu memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik. Kerugian non fisik merujuk pada kerugian yang timbul oleh faktor luar biasa yang memaksa pemilik untuk melepaskan haknya kepada instansi yang membutuhkan yang diukur dalam bentuk uang. Kompensasi atas kerugian non fisik atau kerugian lain yang dapat diperhitungkan sebagaimana dijelaskan dalam SPI 204 terdiri atas :

1) Kehilangan pekerjaan atau kehilangan bisnis
2) Kerugian emosional
3) Biaya transaksi
4) Perpindahan
5) Premium lainnya

2.6 Tahapan Ganti Kerugian

Tahapan dalam ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum di jelaskan dalam UU No. 2/2012 Pasal 13 dan PP No. 19/2021 Pasal 3 adalah sebagai berikut :

1) Perencanaan

 Perencanaan dalam pengadaan tanah disusun dalam dokumen perancanaan tanah meliputi (maksud dan tujuan, kesesuaian pemanfaatan ruang, prioritas pembangunan, letak tanah, luas tanah, jangka waktu pelaksanaan, perkiraan nilai tanah dan preferensi bentuk gantu kerugian)

2) Persiapan

 Dalam melaksanakan tahapan kegian, gubernur membentuk tim persiapan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak dokumen perencanaan pengadaan tanah di terima secara resmi yang beranggotakan bupati, perangkat daerah,

instansi yang memerlukan tanah, instansi penyelenggara urusan di bidang pertanahan dan instansi terkait lainnya yang dilibatkan.

3) Pelaksanaan

Pelaksaanan dilakukan apabila tahapan persiapan sudah selesai dilakukan, dalam tahapan pelaksanaan panitia pengadaan tanah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui surat pemberitahuan dan tatap muka, kemudian melakukan proses inventarisasi dan identifikasi pengusaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah,

4) Penyerahan Hasil

Penyerahan hasil di serahkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan penilai dilakukan. Hasil yang telah diberikan kemudian akan di musyawarahkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hasil penilaian diterima oleh ketua pelaksana. Musyawarah sebagaimana dimaksud dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian.

2.7 Peraturan

Dalam proses perhitungan nilai ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, selain mengacu kepada penerapan SPI, penilai juga merujuk pada peraturan perundang–undangan terkait, baik yang berlaku di tingkat pusat maupun tingkat daerah dalam perhitungan nilai ganti kerugian, diantaranya:

a) Undang–undang Dasar 1945
b) Undang–undang Pokok Agraria (UUPA)
c) Undang–undang No. 02 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
d) Undang–undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
e) Undang–undang No. 02 Tahun 2022 Tentang Jalan
f) Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

h) KEPI & SPI Edisi VII Tahun 2018

2.8 Kerugian Negara

Berdasarkan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Kerugian Negara diartikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga menyebabkan informasi yang di sajikan tidak sesuai dengan kenyataannya.

2.9 Penelitian terdahulu

Penelitian ini tidak dapat dipisahkan terlepas dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan perbandingan. Penelitian terdahulu merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk memperoleh perbandingan serta masukan yang relevan dalam penelitian yang sedang berlangsung, disamping itu kajian-kajian terdahulu dapat memberikan dukungan yang signifikan bagi peneliti.

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Variabel			Model, Sampel, Alat Analisis dan Teori	Hasil
			Independden	Dependen	Moderasi		
1	(Firdaus, 2023)	Identifikasi Kesesuaian Nilai Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	• Nilai **ganti rugi fisik** tanah • Nilai **ganti rugi fisik** bangunan • Nilai **ganti rugi fisik** tanam tumbuh	• Ganti Rugi Pengadaan Tanah	-	• Kuantitatif • *Probability sampling* • kuesioner • 79 Sampel •	• Penyesuaian perhitungan nilai ganti rugi berdasarkan peraturan yang mengatur • Perhitungan ganti rugi mengacu pada zona nilai tanah (znt)
2	(Adiratma, 2022)	Eksplorasi Biaya Non Fisik Pada Tahap Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah (studi Kasus Penilaian Pengadaan Tanah Short Cut Singaraja)	• **Biaya Non Fisik**	• Pengadaan Tanah	• Peraturan Pemerintah	• Kualitatif • Data Primer (*Interview*) • Data Sekunder (rekap data pergantian kerugian)	• Eksplorasi biaya non fisik tidak di jelaskan dalam rincian pergantian pengadaan tanah
3	(Mamesah dkk., 2020)	Kajian pembebasan lahan oleh PT. Pertamina Gheotermal Energy terhadap nilai lahan di Desa Tonsewer Selatan Kecamatan Tompaso Barat	• Nilai Lahan	• Pembebasan Lahan	• Peraturan	• Deskriptif Kualitatif • *Non Probability Sampling* • Wawancara • 13 Responden (pemilik	• Nilai lahan yang dibebaskan lebih tinggi dari pada nilai lahan sebelum dilakukan pembayaran ganti kerugian • Nilai lahan yang dibebaskan

						lahan terdampak)	mempengaruhi nilai sekarang
4	(Syamsuriana dkk., 2019)	Dampak Perilaku Altruisme, Moral Reasoning dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kualitas Audit	• **Altruisme** • *Moral Reasoning* • Kecerdasan Emosional	• Kualitas Audit	-	• Kuantitatif deskriptif • Kuesioner • 32 sampel	• Perilaku altruisme berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas audit • *Moral reasoning* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas audit • Kecerdasan emosional berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit
5	(Mallian & Soetikno, 2022)	Pengaruh Empati terhadap Pengambilan Keputusan Altruistik Individu Dewasa Madya	• **Empati**	• **Altruisme**		• Kuantitatif • *Convenient sampling* • Kuesioner • 222 sampel	• Empati berpengaruh signifikan terhadap sikap altruistik
6	(Fatimah & Hutami, 2020)	*The Meaning of Land Acquisition Compensation and its Utilization Strategy in Affected Communities in the Pejagan-Pemalang Toll Road Construction*	• *Construction* • *Land Acquition* • *Compensation* • *Rational* • *Affective* • *Instrumental*	• *Communities*	-	• Kualitatif • Wawancara • 11 sampel • *triangulasi*	• pembangunan tol pejagan – pemalang berpengaruh positif terhadap kompensasi yang diberikan dengan memperhatikan dampak gangguan yang di timbulkan selama masa konstruksi. • kompensasi berdapak positif pada pembebasanlahan dimana kompensasi yang diberikan harus memperhitungkan dampak yang diterima

							dari segi kondisi, nilai, pengaruh, rasional, instrumen dan rasional.
7	(Suntoro, 2019)	Penilaian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum : perspektif HAM	• penilaian ganti kerugian	• pengadaan tanah	-	• kualitatif • data primer & sekunder • wawancara •	• Regulasi kerugian layak dan adil berdasarkan prinsip UU No. 2 Tahun 2012 belum jelas kriterianya dan sesuai dengan norma hak asasi manusia • Penilaian ganti kerugian belum ada standar dan instrument baku yang berkaitan dengan upaya pemulihan korban terdampak baik bersifat material dan immaterial.
8	(Astuti & Chariri, 2015)	Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi	• Fraud • Korupsi • Peran BPK	• **Kerugian negara**		• Kualitatif • Pendekatan fenomenology • Dokumentasi dan wawancara	• Perhitungan kerugian negara dapat dilakukan dengan metode perbandingan atas jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima oleh negara dengan jumlah yang nyatanya diterima atau dikeluarkan

2.10 Perumusan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Empati dan Altruisme Terhadap Persepsi Ganti Rugi

Empati dan altruisme adalah dua konsep psikologis yang sering kali berperan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam konteks hukum dan keadilan sosial. Kedua konsep ini dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menilai situasi yang terjadi. Empati dan altruisme merujuk pada emosi yang dirasakan atas apa yang terjadi pada orang lain sehingga bertindak untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan dengan mengenyampingkan kepentingan diri sendiri untuk membantu orang lain (Mallian & Soetikno, 2022). Karakter seseorang mempengaruhi tindakan yang di lakukannya (Suharyat dkk., 2023). Seseorang yang sering mengalami banyak pengalaman emosional yang menyedihkan juga lebih mudah untuk tergerak melakukan tindakan altruisme (Johnson dkk., 2022; Mallian & Soetikno, 2022). Dalam konteks ganti rugi, empati dan altruisme dimungkinkan untuk mempengaruhi jumlah atau jenis ganti rugi yang dianggap adil, dengan mengutamakan kepentingan orang lain diatas kepentingan sendiri. Seseorang dengan tingkat empati dan altruisme tinggi mungkin lebih cenderung memberikan ganti rugi yang lebih besar dari yang seharusnya sebagai upaya untuk memberikan keadilan pada pemilik terdampak dengan mempertimbangkan tidak hanya kerugian material tetapi juga kerugian emosional yang diterima.

Dalam PP No. 19/2021 disediakan ketentuan bagi pemilik lahan untuk mengajukan keberatan oleh pihak yang keberatan atas besaran ganti kerugian pada pengadilan negeri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah penandatanganan berita acara hasil musyawarah. Akan tetapi demi menjunjung tinggi prinsip musyawarah untuk mencapai kemufakatan bersama agar tidak mengakibatkan permasalahan dikemudian hari biasanya panitia pengadaan lahan akan membuka sesi diskusi dan komplain oleh pemilik kepada penilai. Hak untuk melakukan diskusi terhadap komplain yang diterima oleh pemilik kepada penilai merupakan hak yang putuskan oleh penilai. Hal ini selanjutnya akan mempengaruhi hasil penilaian yang bersifat final dan mengikat yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah evaluasi perhitungan ganti rugi berpotensi menyebabkan kerugian negara. Berdasarkan hal diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Empati dan Altruisme berpengaruh terhadap persepsi Ganti Rugi Fisik pada pengadaan tanah demi kepentingan umum

H2 : Empati dan Altruisme berpengaruh terhadap persepsi Ganti Rugi Non Fisik pada pengadaan tanah demi kepentingan umum

2.10.2 Pegaruh Persepsi Ganti Rugi Fisik Dalam Pencegahan Kerugian Negara

Ganti rugi fisik adalah kompensasi yang diberikan untuk kerugian yang berkaitan dengan kehilangan atau kerusakan pada aset fisik, seperti tanah, bangunan, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Ganti rugi fisik yang akurat dan adil memainkan peran krusial dalam pencegahan kerugian negara dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dengan memastikan ketepatan, transparansi, dan efisiensi dalam proses, pemerintah dapat mengurangi risiko kerugian negara, menghindari sengketa hukum, dan meningkatkan kepercayaan publik (Wurangian dkk., 2021). Pendekatan yang terencana dan terukur dalam ganti rugi juga berkontribusi pada pengelolaan anggaran yang lebih baik dan pengelolaan proyek yang lebih sukses. Menurut Firdaus (2023), perhitungan ganti rugi fisik tanah mengacu pada Zona Nilai Tanah (ZNT), perhitungan ganti rugi fisik bangunan mengacu pada Indeks Nilai Pasar dan perhitungan ganti rugi tanam tumbuh mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan menurut Harjono (2023), perhitungan ganti rugi fisik tanah mengacu pada NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dengan kriteria yang membatasi berdasarkan alas hak kepemilikan sertifikat atau *Letter* C (Fatimah & Hutami, 2020). Hal ini bertentangan dengan konsep nilai fisik yang dijadikan pedoman oleh penilai pertanahan dimana dasar nilai dalam ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau Nilai Penggantian Wajar adalah nilai pasar (Komite Penyusun Standar Penilaian, 2018, hal. 218). Konsep nilai pasar menganggap nilai merupakan harga yang telah dinegosiasikan akan terjadi dalam pasar terbuka dan kompetitif dimana pelaku pasar bertindak secara bebas (Komite Penyusun Standar Penilaian, 2018, hal. 82) yang dimana nilai pasar mencerminkan penggunaan tertinggi dan terbaik (*high and best use*). HBU di definisikan sebagai penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari suatu aset, yang secara fisik dimungkinkan, dipertimbangkan secara memadai, diijinkan secara hukum, secara finansial layak dan menghasilkan nilai tertinggi dari aset tersebut (Komite Penyusun Standar Penilaian, 2018, hal. 85). Nilai pasar biasanya didapatkan dengan perbandingan data pasar yang dimana nilai pasar

merupakan asumsi hipotetis terbaik yang paling mendekati kebenaran. Begitu pula dalam ganti rugi fisik bangunan, nilai bangunan didasarkan pada indeks nilai pasar, yang dimana merupakan nilai di bentuk atas dasar kesepakatan penjual dan pembeli (Firdaus, 2023).

Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum juga tidak lepas dari tanam tumbuh diatas lahan, terlebih jika pembebasan dilakukan di lokasi dengan peruntukan hutan dan pertanian. Dampak yang terjadi apabila pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan di area dengan zona peruntukan hutan dan pertanian akan berdampak dan mempengaruhi pertumbuhan serta jumlah permintaan komoditas. Pergantian besaran ganti rugi tanam tumbuh didasarkan pada nilai jual tiap jenis tanaman yang telah ditaksir oleh dinas terkait. Yang kemudian menjadi persoalan adalah tidak setiap daerah memiliki standar besaran ganti rugi tanaman yang menjadikan penilai boleh menggunakan sumberdata dan informasi lalin yang dianggap dapat dipercaya (Komite Penyusun Standar Penilaian, 2018, hal. 422). Kelemahan – kelemahan yang terdapat pada komponen pembentuk nilai ganti kerugian fisik yang didasarkan atas dasar asumsi berpotensi terjadinya manipulasi sumber data yang menyebabkan kerugian negara. Berdasarkan hal diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Persepsi Ganti Rugi Fisik berpengaruh dalam Pencegahan Kerugian Negara pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum

2.10.3 Pengaruh Persepsi Ganti Rugi Non Fisik Dalam Pencegahan Kerugian Negara

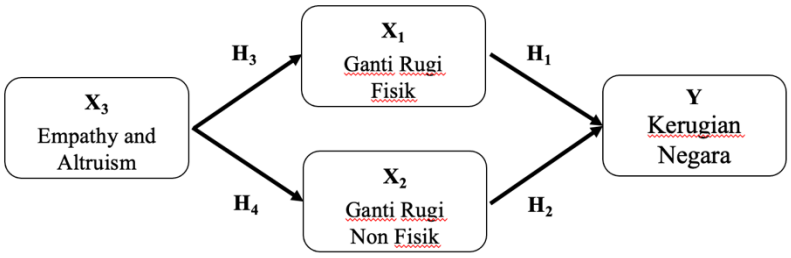
Bentuk ganti kerugian tidak hanya terfokus pada kompensasi kerugian fisik saja, tetapi juga memperhitungkan kompensasi atas kerugian emosial yang terkait atas kepemilikan (Harjono, 2023). Aspek non fisik diperhitungkan dengan alasan sebagai pemenuhan tujuan UU No. 02/2012 pada pembebasan lahan untuk kepentingan umum berasaskan keadilan bagi para pemilik tanah terdampak dengan memperhatikan nilai lain dapat diperhitungkan dengan tujuan agar pemilik terdampak mampu untuk mendapatkan kembali properti serupa di tempat lain. Biaya yang mempengaruhi untuk mendapatkan properti serupa di tempat lain juga harus dipertimbangkan oleh penilai pada ganti kerugian adalah biaya perpindahan dari lokasi terdampak pembangunan menuju lokasi baru, biaya jasa pembelian properti baru (Notaris dan BPHTB) dan biaya tanggungan apabila pemilik memilik tanggungan sekolah (Saniah, 2021). Kebijakan ganti rugi non

fisik pada pengadaan tanah berasaskan keadilan harus diupayakan agar ganti rugi yang diterima oleh pemilik terasa lebih adil demi terwujudnya asas keadilan. Dengan memberikan kompensasi yang sesuai pemerintah dapat mengurangi sengketa yang akan terjadi di kemudian hari. Pendekatan yang efektif dalam transparasi ganti rugi non fisik dapat mengurangi risiko hukum atau sengketa dan memfasilitasi pelaksanaan pengadaan agar berjalan lebih lancar, yang pada akhirnya akan berdampak pada perlindungan kepentingan negara. Berdasarkan hal di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Persepsi Ganti Rugi Non Fisik berpengaruh dalam pencegahan kerugian negara pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum

2.11 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian dipahami sebagai kerangka berpikir yang menggambarkan interaksi antara variabel yang akan di teliti, serta mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalalah yang harus dipecahkan melalui proses penelitian (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini bentuk atau model penelitian yang digunakan adalah model paradigma jalur dengan 3 (tiga) variabel independent. Teknik analisis yang digunakan dinamakan dengan *path analysis* (analisis jalur). Analisis dilakukan dengan menerapkan korelasi dan regresi sehingga dapat diketahui jalur yang dilewati untuk sampai pada variabel dependen terakhir.



Gambar 2.2 Paradigma Jalur Penelitian

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek merupakan komponen yang memiliki peran penting dalam proses pemilihan dan pengelolaan seluruh data dan informasi yang menjadi fokus penelitian. Objek penelitian ini adalah penilai yang tergabung atau bekerja di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa belum ada penelitian yang mengangkat topik serupa, serta untuk mempermudah dalam perolehan data yang diperlukan untuk penelitian ini.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merujuk pada sekumpulan individu, peristiwa atau objek lain yang menjadi fokus penelitian (Sekaran & Bougie, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah penilai yang tergabung atau bekerja di KJPP dan yang pernah melakukan penilaian pembebasan untuk skala besar. Berdasarkan *e-directory* KJPP dan Penilai Masyarakat Profesi Penilai Indonesia Penilai Publik yang terdata berjumlah 816 orang dan Penilai Teregistrasi berjumlah 2934 yang menjadikan seluruh populasi berjumlah 3750 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang terdapat dalam populasi (Sekaran & Bougie, 2016). Dalam penelitian ini sampel didapatkan dengan menggunakan metode *convenience sampling* yang mengacu pada pengumpulan data dari sejumlah kecil anggota populasi yang memenuhi kriteria (Sekaran & Bougie, 2016). Alasan penggunaannya karena sumber data harus memiliki kriteria tertentu untuk menjadi sumber data. kriteria sampel yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah :

a. Penilai yang tergabung atau bekerja di KJPP
b. Minimal telah lulus Pendidikan Dasar Penilai Properti level 1
c. Pernah melakukan penilaian pembebasan lahan untuk kepentingan umum
d. Bersedia mengisi kuesioner

E-directory MAPPI menunjukkan bahwa populasi penilai yang terdaftar cukup besar untuk dianalisis secara komprehensif. Namun, peneliti menghadapi beberapa

kendala untuk melakukan analisis terhadap seluruh populasi tersebut, termasuk keterbatasan dana, sumber daya manusia, waktu dan faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu peneliti menggunakan sampel yang ambil dari populasi tersebut menggunakan *convenience sampling*, dimana sampel yang dikumpulkan benar–benar mewakili kriteria yang di perlukan dalam penelitian ini.

Sampel didapatkan dengan menggunakan teknik slovin dengan persamaan :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : ukuran sampel / jumlah responden
N : ukuran populasi
e : presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir

Dalam rumus slovin terdapat 2 (dua) ketentuan untuk menentukan toleransi kesalahan yaitu :

1) Nilai e = 10% (0,1) apabila populasi dalam jumlah besar
2) Nilai e = 20% (0,2) apabila populasi dalam jumlah kecil

$$n = \frac{3750}{1 + 3750(0{,}1)^2}$$

$$n = \frac{3750}{38{,}5}$$

$$n = 97{,}4$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas didapatkan sampel yang di butuhkan sebanyak 97 sampel dibulatkan menjadi 100 responden.

3.3 Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang dapat mewakili kebutuhan penelitian. Proses penelitian ini bersifat deduktif, dimana untuk menjawab pertanyaan penelitian digunakan konsep atau teori yang relevan untuk merumuskan hipotesis. Data diperoleh

melalui analisis visual atau dengan mengevaluasi kecenderungan sentral serta distribusi variabel dengan cara memeriksa interaksi antar variabel (Sekaran & Bougie, 2016).

3.4 Variabel dan Pengukuran Variabel

Menurut Sekaran & Bougie (2016), variabel penelitian pada dasarnya mencakup segala hal yang memiliki berbentuk dan nilai yang beragam atau bervariasi. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu :

a. Variabel dependen yaitu kerugian negara
b. Variabel independen yaitu kerugian fisik, kerugian non fisik, empati dan altruisme

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau terikat adalah objek yang diselidiki dan bersifat tetap atau bertindak sebagai panduan untuk objek yang di teliti. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kerugian negara.

3.4.2 Variabel Independen

Variabel Independen (bebas) sering disebut sebagai variabel *stimulus, predictor, antecedent*, yang merupakan variabel yang terjadi akibat timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah kerugian fisik, kerugian non fisik dan simpati dan altruisme.

3.5 Definisi Operasional

3.5.1 Kerugian Fisik

Ganti kerugian fisik (material) merupakan kerugian yang di hitung berdasarkan kondisi fisik atas objek pengadaan tanah. Berdasarkan UU No. 02/2012 yang termasuk kedalam komponen kerugian fisik adalah berupa tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Skala yang digunakan dalam pengukuran menggunakan Skala Likert 1 – 5.

Tabel 3.1 Item Pertanyaan Untuk Mengukur Kerugian Fisik

Faktor		Pertanyaan	Referensi
Kerugian Fisik	*Pressure* (Tekanan)	Data pembanding tanah dengan luas dan karakteristik yang sebanding dilingkungan perdesaan mudah untuk didapatkan	(Burhanuddin & Kurnia, 2020; Firdaus, 2023)
	Pressure (Tekanan)	Data pembanding tanah dengan luas dan karakteristik yang sebanding di lingkungan perkotaan mudah untuk didapatkan	
	Opportunity (Kesempatan)	Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati menyediakan biaya pembelian terhadap jenis tanaman tertentu	
	Opportunity (Kesempatan)	Penilai dapat menggunakan metode dan sumber terpercaya selain peraturan pemerintah dalam perhitungan ganti kerugian	
	Rasionalization (Rasionalitas)	Asumsi kelayakan fisik ditentukan berdasarkan prespektif dan observasi penilai dilapangan	
	Capability (Kemampuan)	Penilai mampu memperhitungkan jumlah nilai terhadap komponen aset fisik di luar dari bagunan utama (Sarana & Prasarana) yang tercantum dalam daftar nominatif yang biayanya tidak terdapat dalam satuan harga yang ditetapkan oleh asosiasi	

3.5.2 Kerugian Non Fisik

Kerugian non fisik merujuk pada kerugian yang timbul oleh faktor luar biasa yang memaksa pemilik untuk melepaskan haknya kepada instansi yang membutuhkan yang diukur dalam bentuk uang. Ganti rugi non fisik merupakan cara yang dilakukan sebagai bentuk penerapan asas keadilan sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 02/2012 dan sebagai penghargaan kepada pemilik yang turut serta bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan untuk kepentingan umum dengan mempertimbangkan hak ekonomi sosial sehingga tingkat kehidupan sosial ekonomi pemegang hak tidak mengalami kemerosotan akibat terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Okada & Zanuardi, 2015). Skala yang digunakan dalam pengukuran menggunakan Skala Likert 1 – 5.

Gambar 3.2 Item Pertanyaan Untuk Mengukur Kerugian Non Fisik

Faktor		Pertanyaan	Referensi
Kerugian Non Fisik	*Pressure* (Tekanan)	Beban bangunan terdepresiasi di tambahkan untuk memenuhi azas keadilan atas sepengetahuan dan persetujuan pemberi tugas	(Firdaus, 2023; Suntoro, 2019)
	Opportunity (Kesempatan)	Kerugian usaha di tentukan berdasarkan analisa proyeksi potensial pendapatan usaha	
	Opportunity (Kesempatan)	Penentuan besaran kerugian immaterial dipertimbangkan berdasarkan observasi lapangan yang didapatkan melalui wawancara	
	Rasionalization (Rasionalitas)	Besaran biaya transaksi di atur dalam undang – undang	
	Rasionalization (Rasionalitas)	Nilai non fisik (selain biaya transaksi dan masa tunggu) merupakan hak khusus yang	

		dimiliki penilai dalam penentuan besaran norma yang wajar diberikan kepada pemilik terdampak	
	Capability (Kemampuan)	Penentuan besaran perhitungan masa tunggu mengacu pada suku bunga deposito bank pemerintah	

3.5.3 Empati dan Altruisme

Empati dan Altruisme di definisikan sebagai rasa yang dimiliki seseorang dalam merefleksikan emosi orang lain atau memahami situasi yang dirasakan oleh orang lain (Lee, 2021). Sikap independen tidak selamanya selalu berpegang teguh pada prinsip, aturan dan etika dalam berorganisasi, ada saat dimana seseorang akan melakukan hal diluar aturan atas dasar kepentingan dan rasa empati terhadap orang lain. Variabel ini dibuat dengan memodifikasi hasi penelitian (Mallian & Soetikno, 2022; Syamsuriana dkk., 2019) dengan memodifikasi variabel yang berhubungan dengan penelitian ini. Skala yang digunakan dalam pengukuran menggunakan Skala Likert 1 – 5.

Tabel 3.3 Item pertanyaan untuk mengukur pengaruh variabel Empati dan Altruisme terhadap Kerugian Fisik dan Kerugian Non Fisik

Pertanyaan		**Referensi**
Empati dan Altruisme	Saya terdorong untuk membatu pemilik terdampak yang mendapatkan nilai ganti rugi fisik rendah	(Mallian & Soetikno, 2022; Syamsuriana dkk., 2019)
	Saya terdorong untuk membantu pemilik terdampak yang mendapatkan nilai ganti rugi non fisik rendah	
	Saya membuka ruang diskusi terhadap komplain yang dilakukan masyarakat	
	Saya bersedia melakukan evaluasi terhadap nilai perolehan apabila alasan yang di utarakan pemilik sesuai dengan pemikiran saya	

3.5.4 Kerugian Negara

Kerugian negara merupakan variabel dependen dalam penelitian ini yang di definisikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga menyebabkan informasi yang di sajikan tidak sesuai dengan kenyataannya. Variabel ini diukur dengan menggunakan pertanyaan – pertanyaan atas variabel yang di anggap berpengaruh dalam penelitian ini. Skala yang digunakan dalam pengukuran menggunakan Skala Likert 1 – 5.

Tabel 3.4 Item pertanyaan untuk mengukur variabel kerugian negara

	Pertanyaan	**Referensi**
Kerugian Negara	Asumsi perhitungan kerugian fisik berpotensi menyebabkan kerugian negara	(Syamsuriana dkk., 2019)
	Asumsi perhitungan kerugian non fisik berpotensi menyebabkan kerugian negara	
	Perhitungan berdasarkan rasa empati berpotensi menyebabkan kerugian negara	
	Evaluasi perhitungan ganti rugi berpotensi menyebabkan kerugian negara	

3.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM), yang merupakan salah satu teknik analisis *multivariate* yang banyak digunakan beberapa dekade terakhir dalam penelitian kuantitatif. Teknik ini berfungsi untuk mengevaluasi hubungan pada variabel laten dan interaksinya. Variabel laten adalah variabel yang nilai kuantitatifnya tidak dapat di observasi secara langsung. PLS juga digunakan dalam mengukur hubungan setiap indikator dengan konstruknya baik dalam model *outer model* maupun *inner model*. Penelitian ini menggunakan program *SmartPLS* versi 4. Pengukuran berbasis PLS-SEM bergantung pada komposit, yang dimana model pengukuran ditentukan secara reflektif dan formatif dengan

mengkombinasikan analisis komponen utama dengan analisis jalur berbasis regresi (Sarstedt dkk., 2021).

3.6.1 Structural Equation Modeling (SEM)

SEM adalah salah satu teknik statistik *multivariate* yang digunakan untuk menganalisis hubungan kombinasi antara faktor konfirmatori *confirmatory factor analysis model* (CFA) yang berasal dari *psychometric* serta model persamaan struktural *structural equation model* (SEM) yang di ambil dari *econometrics* (Ghozali & Latan, 2014). Alasan penggunaannya yaitu dikarenakan SEM memmiliki keunggulan dibanding teknik *multivariate* yang memberikan kesempatan pada peneliti untuk mengaitkan teori dengan data yang diperoleh dalam penelitian.

Proses evaluasi model dilakukan dengan menilai hasil dari pengukuran model (*measurement model*). Untuk variabel laten yang memiliki indikator reflektif, evaluasi dilakukan melalui analisis faktor konfirmatori atau *confirmatory factor analysis* (CFA) yang bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas dari konstruk laten. Sedangkan untuk variabel laten dengan indikator formatif, evaluasi dilakukan dengan memperhatikan nilai *t-value,* diikuti dengan pengujian signifikansi dalam analisis pengaruh antar konstruk atau variabel (Ghozali, 2012)

3.6.2 Partial Least Squares (PLS)

PLS bertujuan untuk melakukan prediksi, dimana variabel laten diartikan sebagai total dari indicator yang ada. Komponen skor yang dihasilkan untuk setiap variabel laten ditentukan berdasarkan *estimated indicator weight* yang berfungsi untuk memaksimalkan *variance explained* untuk variabel laten, observasi atau keduanya (Ghozali, 2012). Dalam analisis menggunakan PLS data tidak harus berdistribusi normal *multivariate* dan penggunaan ukuran sampel yang besar. PLS lebih terfokus pada data dan dengan prosedur estimasi yang terbatas, sehingga mispesifikasi model tidak begitu berdampak terhadap estimasi parameter. PLS mengasumsikan bahwa semua ukuran varians merupakan varians yang relevan untuk dijelaskan dengan sampel data minimal 100 (Hair dkk., 2022)

PLS dikembangkan pertama kali oleh ekonom swedia Herman Wold sebagai metode umum untuk mengestimasi *path model* yang menggunakan konstruk laten dengan *multiple indicator.* PLS pertamakali dikenalkan dengan nama NIPALS (*Nonlinear Iterative Partial Least Squares*). Model dasar PLS diperkenalkan tahun 1977 yang

kemudian dikembangkan oleh Lohmoller (1984, 1989) dan Chin (1996) dalam bentuk software dengan nama PLS Graph.

3.6.3 Measurement Model (Outer Model)

Pengukuran pertama pada PLS-SEM adalah pengukuran reflektif (*Outer Model*) dengan menggunakan uji reliabilitas dan uji validitas. Outer model (*outer relation* atau *measurement model*) mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya.

3.6.3.1 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu metode pengujian yang diterapkan dalam penelitian dan pengukuran untuk menilai konsistensi atau keandalan dari suatu instrumen atau alat ukur. Reliabilitas merujuk pada tingkat dimana hasil yang diperoleh dari suatu instrumen atau alat ukur tersebut tetap konsisten ketika pengukuran dilakukan secara berulang kali dalam kondisi yang sama (Ghozali & Latan, 2014). Dalam menggunakan PLS-SEM pengujian reliabilitas di lihat dengan menggunakan metode *composite reliability* (ρ_c) atau dengan Cronbac's alpha (α) (Mcintosh dkk., 2014)

3.6.3.1.1 *Composite Reliability (Kehandalan Data)*

Merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi konsistensi internal dari suatu konstruk atau variabel latent dalam model pengukuran, terutama dalam *confirmatory factor analysis* (CFA) dan *structural equation modeling* (SEM). *Composite reliability* menunjukkan sejauh mana indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur konstruk tertentu saling berkaitan dan seberapa konsisten data dalam mengukur konsep yang sama. Batasan dalam pengujian *composite reliability* masih banyak di perdebatkan (beberapa peneliti menyatakan jika batas yang masih dapat di terima berkisat antara 0,60 dan keatasnya) namun menurut (Hair dkk., 2022) batas yang menunjukkan kondisi yang memuaskan pada tingkat kehandalan yang baik dengan ekplanatori yang dapat di terima adalah >0.70. Berdasarkan (Sarstedt dkk., 2021) *composite reliability* (ρ_c) didapatkan dengan persamaan

$$\rho c = \frac{\left(\sum_{i=1}^{p} \lambda_i\right)^2}{\left(\sum_{i=1}^{p} \lambda_i\right)^2 + \sum_{i}^{p} V(\delta)}$$

di mana λ_i melambangkan pengukuran outer dari luar terhadap variabel indikator ke – I, sedangkan $V(\delta)$ adalah variabel dalam pengukuran kesalahan variabel indikator *i*, dan *p* menunjukkan jumlah indikator

3.6.3.1.2 *Cronbac's Alpha*

adalah ukuran statistik yang berfungsi untuk mengevaluasi konsistensi internal atau reliabilitas dari sekumpulan item dalam instrumen pengukuran, seperti kuesioner atau tes. Ini mencerminkan sejauh mana item-item dalam suatu skala atau subskala saling berkorelasi dan secara kolektif mengukur konstruk yang sama. *Cronbac's Alpha* digunakan untuk menggambarkan pengukuran berdasarkan hubungan masing – masing konstruk. Menurut Sarstedt dkk., (2021), interpretasi batasan nilai 0.6 - 0.7 (cukup), 0.7 – 0.8 (dapat diterima) dan >0.8 (tinggi) untuk semua konstruk. *Cronbach's alpha* didapatkan dengan persamaan

$$Cronbach's\ \alpha = \frac{N\ \bar{c}}{\bar{v}\ +\ (N\ -\ 1)\ \bar{c}}$$

Dimana *N* merupakan jumlah item, $\bar{c}$ rata – rata kovarians antar item dan $\bar{v}$ adalah rata-rata varians dari item.

3.6.3.2 Uji Validitas

Uji validitas adalah skala pengukuran yang digunakan dalam proses untuk menilai sejauh mana suatu instrumen atau alat ukur mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji ini digunakan untuk mengetahui hasil atas jawaban responden dengan karakteristik serupa untuk mengidentifikasi item yang tidak jelas, ambigu, atau tidak relevan.

3.6.3.2.1 *Convergent Validity*

Convergen Validity bentuk validitas yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur atau instrumen berkorelasi dengan alat ukur atau instrumen lain yang mengukur konsep atau konstruk yang sama atau serupa. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0.70 (Sarstedt dkk., 2021). Namum menurut Ghozali (2014), dalam penelitian tahap awal untuk skala pengukuran 0.50 sampai dengan 0.60 dianggap baik.

3.6.3.2.2 *Discriminant Validity*

Discriminant validity merupakan suatu ukuran validitas yang menilai kemampuan sejauh mana suatu alat ukur atau instrumen dalam membedakan antara konstruk yang berbeda. Hal ini penting untuk memastikan bahwa instrumen tersebut benar-benar akurat dalam mengukur konstruk yang dimaksud dan tidak terpengaruh dengan konstruk lain yang tidak relevan.

3.6.3.2.3 *Average Variance Extracted (AVE)*

Adalah ukuran yang digunakan untuk menganalisis *confirmatory factor analysis* (CFA) dan *structural equation modeling* (SEM) *component score* dari *convergent validity* suatu konstruk. AVE dikatakan dapat menjelaskan lebih dari separuh varians memiliki hubungan yang kuat dengan konstruk yang diukur jika memiliki nilai >0.5 (Ghozali & Latan, 2014).

3.6.4 Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural (*inner model*) adalah bagian yang menggambarkan interaksi antara konstruk atau variabel laten dalam suatu model (Ghozali & Latan, 2014). *Inner model* menunjukkan interaksi suatu konstruk dengan konstruk lainnya dalam hal mempengaruhi atau dipengaruhi antar konstruk.

3.6.4.1 Uji Koefisien Determinasi R^2 (*Adjusted R-Square*)

Koefisien determinasi digunakan untuk menilai seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variasi yang terdapat dalam data. Nilai R^2 berbanding lurus dengan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Rentang ukuran koefisien determinasi (R^2) adalah antara 0 hingga 1, dimana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat penjelasan yang lebih terperinci. Menurut Hair dkk., (2022), R^2 memiliki nilai 0,25, 0,50 dan 0,75 yang menjelaskan kategori model dengan lemah, moderat dan substansial.

3.6.4.2 Uji Size Effect (f – square)

Nilai *f – square* digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel dengan *size effect* (Wong, 2013). Nilai *f – square* dianggap kategori kecil dengan nilai 0,02, 0,15

sampai 0,35 sedang dan lebih dari 0,35 dengan kategori besar, sedangkan nilai kurang dari 0.02 bisa diabaikan atau dianggap tidak ada efek (Sarstedt dkk., 2021)

3.6.4.3 Uji Multikolinearitas (Variance Inflation Factor)

Uji yang dilakukan untuk mengidentifikasi adanya multikolinearitas antara dua atau lebih variabel independen dalam suatu model. *Collinearity* atau multikolinearitas dapat menyebabkan masalah dalam analisis regresi, seperti ketidakstabilan estimasi koefisien dan kesulitan dalam memahami hubungan antara variabel independen dan dependen.

SmartPLS 4.0 menggunakan *variance inflation factor* (VIF) untuk mengevaluasi multikolinearitas yang cukup sering ditemukan dalam statistik. Multikolinearitas adalah kondisi dimana dua atau lebih variabel independen atau konstruk memiliki korelasi yang tinggi. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) harus <5. jika nilai VIF >5, variabel tersebut dianggap multikolinearitas dan perlu dihilangkan dari model pengukuran karena mengindikasi adanya multikolinearitas antar konstruk (Sarstedt dkk., 2021)

3.6.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari hasil analisa data yang didapatkan oleh faktor probabilitas yang sudah di tentukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan *path coefficients* (*p* – value) dan uji signifikansi parsial (*t – statistic*). *p–value* mempresentasikan probabilitas hasil pengujian sama atau tidak dengan hipotesis yang diajukan sedangkan *t–statistic* menunjukkan pengaruh variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Tebal *P value* menunjukkan interpretasi hipotesis dengan ketentuan :

Tabel 3.5 Pengukuran pengujian hipotesis

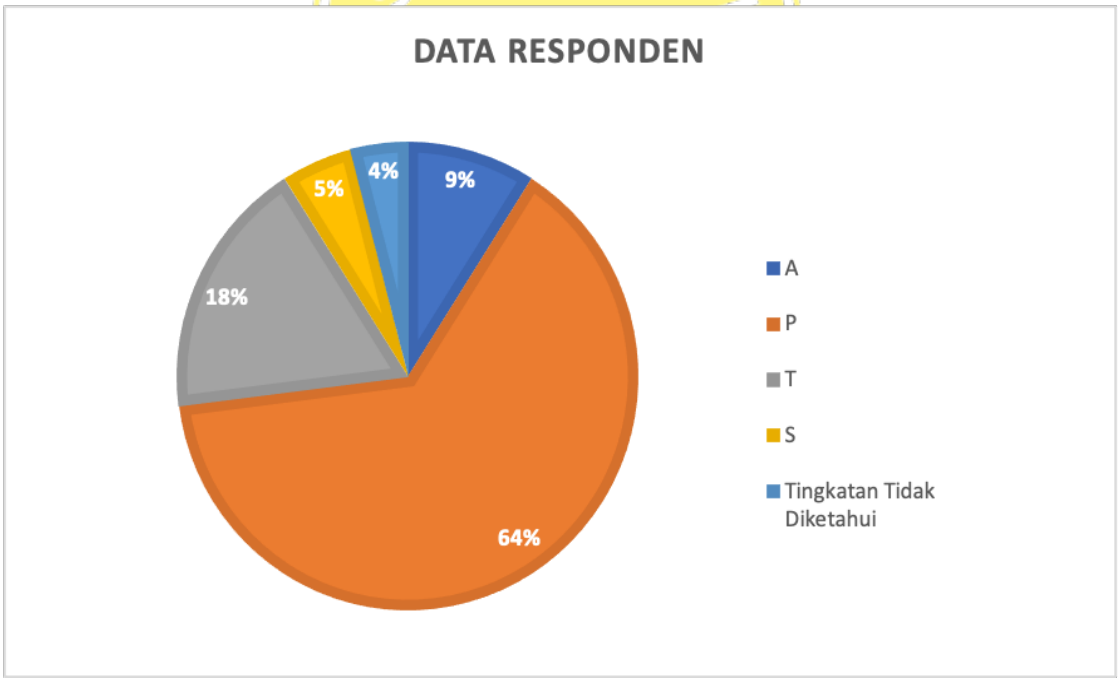
t - statistic	*p – value*	Keputusan
<1,96	>0,05	Hasil tidak signifikan secara statistik dan menerima H_0
>1,96	<0,05	Hasil signifikan secara statistic. Secara umum, menolak H_0

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Responden

Dalam penelitian ini kuestioner disebarkan kepada 100 responden yaitu para penilai yang bekerja di KJPP dan pernah melakukan penilaian untuk kepentingan umum. Data yang diolah berjumlah 100 data. Ketentuan penggunaan data tidak terbatas oleh umur dan masa kerja.

4.1.1 Data Responden



Sumber : Hasil Olah Data (2024)

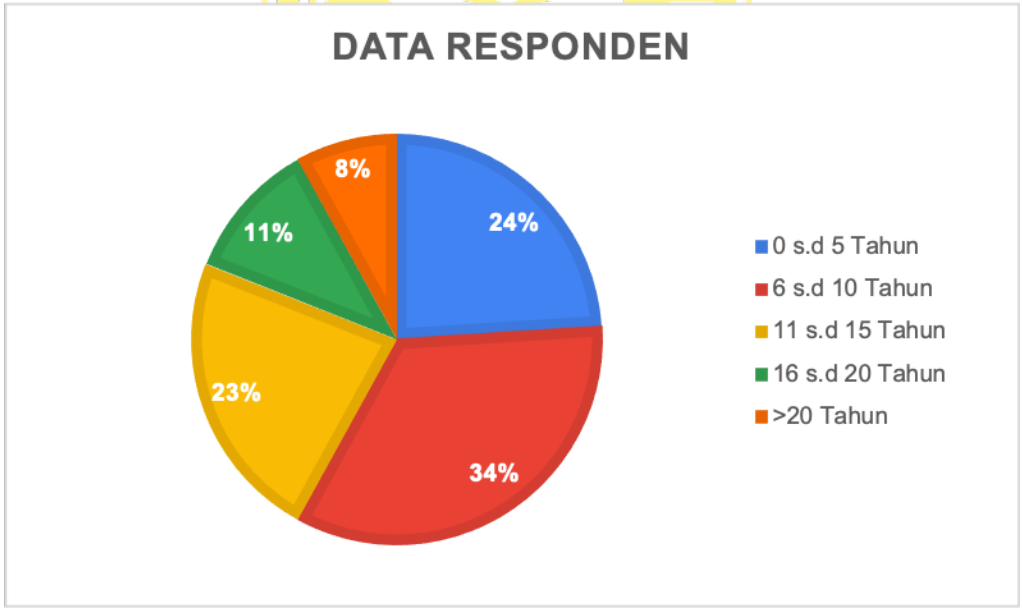
Gambar 4.1 Data Tingkatan Responden

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah total responden adalah 100 responden dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Responden dengan tingkatan penilai A atau penilai yang telah mengikuti pendidikan dasar penilaian (PDP) yang mengikuti pengisian kuestioner berjumlah 9 (sembilan) orang dengan presentase 9%.

2) Responden dengan tingkatan penilai P atau penilai yang telah mengikuti pendidikan dasar penilaian (PDP), pendidikan dasar standar penilaian dan kode etik (PDS) dan pendidikan lanjutan penilaian (PLP) yang mengikuti pengisian kuestioner berjumlah 64 (enam puluh empat) orang dengan presentase 64%.
3) Responden dengan tingkatan penilai T atau penilai yang telah mengikuti pendidikan lanjutan penilaian (PLP) dan pendidikan lanjutan standar penilaian dan kode etik (PLS) yang mengikuti pengisian kuestioner berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan presentase 18%.
4) Responden dengan tingkatan penilai S atau penilai bersertifikat penilai properti sederhana (PS) dan penilai publik (S) yang mengikuti pengisian kuestioner berjumlah 5 (lima) orang dengan presentase 5%.
5) Responden dengan tingkatan penilai yang tidak diketahui yang mengikuti pengisian kuestioner berjumlah 4 (empat) orang dengan presentase 4%.

4.1.2 Lama Bekerja



Sumber : Hasil Olah Data (2024)

Gambar 4.2 Lama Bekerja Sebagai Penilai

Berdasarkan Gambar 4.2, diketahui lama bekerja sebagai penilai dengan rentang 0 tahun sampai dengan > 20 tahun dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Responden dengan lama bekerja sebagai penilai dalam rentang waktu 0 sampai dengan 5 tahun yang mengikuti pengisian kuestioner berjumlah 24 (dua puluh empat) orang dengan presentase 24%.
2) Responden dengan lama bekerja sebagai penilai dalam rentang waktu 6 sampai dengan 10 tahun yang mengikuti pengisian kuestioner berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang dengan presentase 34%.
3) Responden dengan lama bekerja sebagai penilai dalam rentang waktu 11 sampai dengan 15 tahun yang mengikuti pengisian kuestioner berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang dengan presentase 23%.
4) Responden dengan lama bekerja sebagai penilai dalam rentang waktu 16 sampai dengan 20 tahun yang mengikuti pengisian kuestioner berjumlah 11 (sebelas) orang dengan presentase 11%.
5) Dan responden dengan lama bekerja sebagai penilai dalam rentang waktu >20 tahun yang mengikuti pengisian kuestioner berjumlah 8 (delapan) orang dengan presentase 8%.

4.2 Hasil Penelitian Aktual

Setelah memastikan bahwa Langkah – Langkah tersebut valid dan reliabel, peneliti kemudian dapat melanjutkan untuk melakukan tes yang sebenarnya dengan pengujian *measurement model* (*outer model*) pada uji reliabilitas (*composite reliability* dan *cronbac's alpha*) dan uji validitas (*convergen validity*, *discriminant validity* dan *average variance extracted* / AVE), pada pengujian *structural model (inner model)* dengan melakukan pengujian pada uji R^2 (*adjusted R-square*), uji *Effect Size* (*f – square*) dan Uji *Collinearity* (*Variance Inflation Factor*).

4.2.1 Measurement Model (*Outer Model*)

4.2.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menentukan sejauh mana intrumen pengukuran atau alat ukur dapat dikatakan valid untuk mengungkapkan sesuatu (Ghozali, 2012). Dalam pengukuran uji validitas analisis yang digunakan berupa *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan AVE (*Average Variance Extracted)*

4.2.1.1.1 *Convergent Validity*

Berdasarkan korelasi antar *item/component score* dengan *construct score* ukuran *reflective* dikatakan berkorelasi jika lebih dari > 0,5 (Ghozali, 2012).

Tabel 4.1 *Outer Loading (Cross Loading)*

Kode	Empati dan altruisme	Kerugian Fisik	Kerugian Negara	Kerugian Non Fisik
EA-1	0,652	0.210	0.110	0.171
EA-3	0,846	0.331	0.090	0.415
EA-4	0,913	0.453	0.009	0.368
KF-2	0.135	0,541	0.125	0.227
KF-3	0.353	0,696	0.223	0.419
KF-4	0.342	0,796	0.225	0.439
KF-5	0.369	0,831	0.308	0.461
KF-6	0.267	0,690	0.271	0.382
KN-1	0.003	0.144	0,700	0.030
KN-2	0.173	0.272	0,765	0.092
KN-3	0.009	0.332	0,830	0.252
KN-4	0.017	0.222	0,791	0.076
KNF-1	0.312	0.493	0,118	0,712
KNF-2	0.298	0.531	0,085	0,762
KNF-3	0.394	0.410	0,108	0,816
KNF-4	0.281	0.346	0,155	0,794
KNF-6	0.283	0.346	0,185	0,732

Sumber : Hasil Olah Data (2024)

Berdasarkan hasil yang telah dihitung dengan menggunakan **SmartPLS 4.0** hasil pengukuran keseluruhan item berkorelasi dengan nilai score >0,50.

4.2.1.1.2 *Discriminant Validity*

Metode berikutnya untuk mengukur validitas adalah dengan menggunakan *reflective indicator* berdasarkan *cross loading* dengan cara membandingkan nilai loading

pada konstruk yang dituju. Nilai loading yang dituju harus lebih besar dibandingkan dengan nilai loading kontruk yang lain. Berdasarkan hasil pengukuran didapatkan :

Tabel 4.2 *Discriminant Validity*

Kode	EA	KF	KN	KNF
EA				
KF	0.536			
KN	0.159	0.390		
KNF	0.493	0.683	0.196	

Sumber : Hasil Olah Data (2024)

4.2.1.1.3 *Average Variance Extracted (AVE)*

Validitas konvergen mengacu pada indikator yang mencerminkan satu variabel laten serta variabel laten yang mendasarinya. Representasi ini ditunjukkan melalui unidimensionalitas yang diukur dengan nilai rata-rata varian yang diekstraksi (*Average Variance Extracted* / AVE). Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) seharusnya minimal mencapai 0,5. Angka ini mencerminkan validitas konvergen yang cukup baik, yang menunjukkan bahwa suatu variabel laten dapat menjelaskan lebih dari setengah variasi dari indikator-indikator yang terkait (Ghozali, 2012)

Tabel 4.3 *Average Variance Extracted (AVE)*

Variable	Average Variance Extracted (AVE)
Empati dan Altruisme	0,658
Kerugian Fisik	0,515
Kerugian Negara	0,598
Kerugian Non Fisik	0,584

Sumber : Hasil Olah Data (2024)

Hasil pengukuran, menunjukkan semua variabel telah memenuhi syarat karena telah melewati batasan yang telah ditetapkan >0,5.

4.2.1.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas di arahkan untuk menunjukkan ketepatan dan konsistensi instrument dalam mengestimasi perkembangan (Sekaran & Bougie, 2016). Penelitian ini menguji item reliabilitas dengan menggunakan pengukuran *composite reliability* dan *conbrac's alpha.*

4.2.1.2.1 *Composite Reliability (Kehandalan Data)*

Composite reliability digunakan untuk mengukur nilai reliabilitas suatu konstruk. Menurut Sarstedt dkk., (2021) nilai suatu konstruk dapat dikatakan tinggi apabila nilai >0,70 meskipun 0,60 – 0,70 masih dapat diterima.

Tabel 4.4 Hasil pengukuran *Composite Reliability*

Variable	*composite reliability (rho_a)*	*composite reliability (rho_c)*
Empati dan Altruisme	0,823	0,850
Kerugian Fisik	0,792	0,839
Kerugian Negara	0,816	0,855
Kerugian Non Fisik	0,828	0,875

Sumber : Hasil Olah Data (2024)

Hasil dari tabel 4.4. menunjukkan *composite reliability (rho_a)* dan *composite reliability (rho_c)* menunjukkan nilai reliabilitas yang tinggi karena melebihi batas *threshold* >0,70. .

4.2.1.2.2 *Cronbach's Alpha*

Cronbach's alpha digunakan untuk mengukur batas bawah reliabilitas suatu konstruk. Menurut Ghozali, (2012) suatu instrument penelitian dapat diandalkan (reliabel) apabila memiliki nilai >0,60.

Tabel 4.5 Hasil Pengukuran *Cronbach's Alpha*

Variable	*cronbach's alpha*	Keterangan
Empati dan Altruisme	0,716	*Reliabel*
Kerugian Fisik	0,764	*Reliabel*
Kerugian Negara	0,784	*Reliabel*

Kerugian Non Fisik	0,821	*Reliabel*

Sumber : Hasil Olah Data (2024)

Hasil dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa masing–masing faktor pada penelitian ini dianggap reliabel karena melebihi batas >0,6 sebagai pemenuh unsur reliabilitas yang baik.

Berdasarkan hasil pengukuran *outer model* diatas maka hasil ditampilkan pada tabel 4.6.

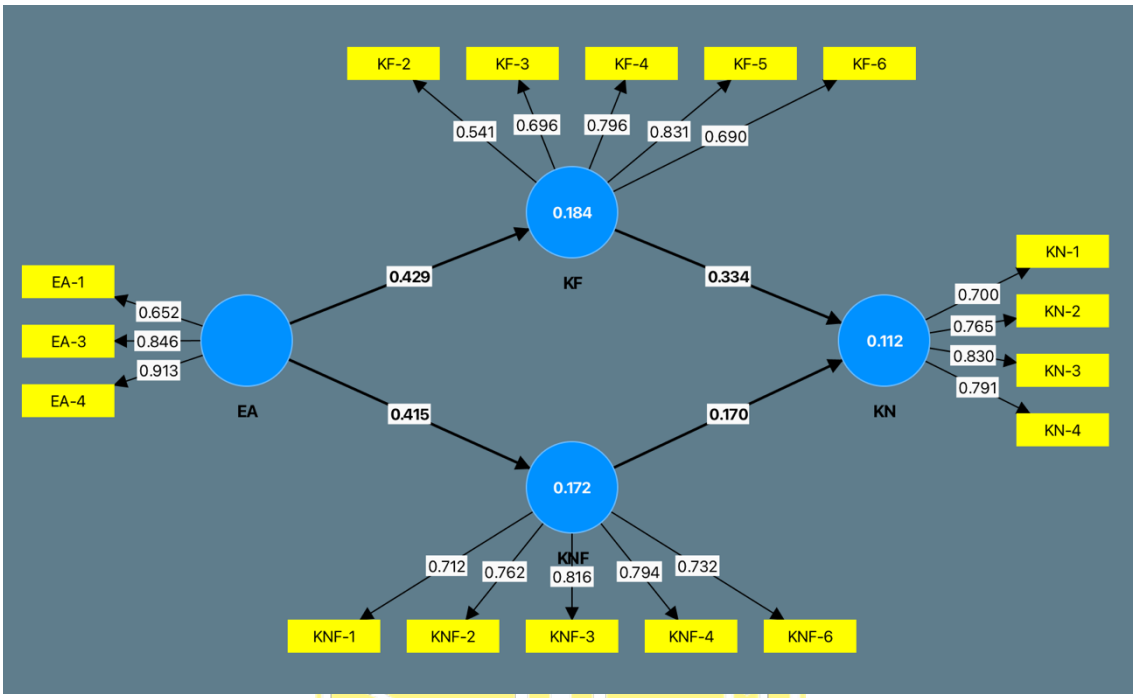
Tabel 4.6 Hasil *Outer Model*

Variabel	Indikator	*Outer Loading*	*cronbach's alpha*	*composite reliability (rho_a)*	*composite reliability (rho_c)*	VIF	AVE
Empati dan altruisme	**EA-1**	0,709	0,716	0,793	0,817	1,719	0,539
	EA-2	0,482				1,385	
	EA-3	0,782				1,681	
	EA-4	0,899				2,062	
Kerugian Fisik	**KF-2**	0,533	0,764	0,791	0,839	1,303	0,515
	KF-3	0,694				1,354	
	KF-4	0,801				1,686	
	KF-5	0,827				1,824	
	KF-6	0,695				1,452	
Kerugian Negara	**KN-1**	0,699	0,784	0,816	0,855	1,636	0,597
	KN-2	0,766				1,416	
	KN-3	0,83				1,556	
	KN-4	0,79				1,835	
Kerugian Non Fisik	**KNF-1**	0,72	0,821	0,830	0,875	1,502	0,583
	KNF-2	0,768				1,721	
	KNF-3	0,821				1,832	
	KNF-4	0,783				2,224	
	KNF-6	0,721				1,945	

Sumber : Hasil Olah Data (2024)

4.2.2 Model Struktural (*Inner Model*)

Model structural menujukkan estimasi antar variabel laten dan konstruk (Ghozali & Latan, 2014). *Inner model* bertujuan untuk menggambarkan hubungan antar variabel laten exogen terhadap variabel latent endogen melalui variabel perantara endogen.



Sumber : Hasil Olah Data (2024)

Gambar 4.3 Output Koefisien Jalur

4.2.2.1 Uji Koefisien Determinasi R^2 (*Adjusted R-Square*)

R-square menjelaskan seberapa jauh data dependen dapat dijelaskan oleh data independent. Dalam penelitian ini pengukuran R^2 / R-square adjusted adalah :

Tabel 4.7 Hasil uji *R-square adjusted*

	R-square	*R-square adjusted*
Kerugian Negara	0,112	0,093

Sumber : Hasil Olah Data (2024)

Berdasarkan tabel *output* model diatas diketahui nilai koefisien determinasi atau *R-square* terhadap KN (kerugian negara) adalah 0,112 atau sama dengan 11,2% sedangkan *R-square adjusted* terhadap KN (kerugian negara) adalah 0,093 atau sama dengan 9,3% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian ini menggunakan analisa regresi linier berganda sehingga menggunakan nilai *R-square adjusted*.

4.2.2.2 Uji *Size Effect (f – square)*

Tabel 4.8 Hasil uji *f – square*

	Empati dan Altruisme	Kerugian Fisik	Kerugian Negara	Kerugian Non Fisik
Empati dan Altruisme		0,226		0,208
Kerugian Fisik			0,093	
Kerugian Negara				
Kerugian Non Fisik			0,000	

Sumber : Hasil Olah Data (2024)

Berdasarkan table output model uji *f – square* diketahui yang memiliki *size effect* dengan kriteria >0,35 adalah berpengaruh tinggi, 0,15 – 0,35 adalah berpengaruh sedang dan <0,02 berpengaruh lemah (Ghozali, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian, EA (empati dan altruisme) berpengaruh sedang terhadap KF (kerugian fisik) dan EA (empati dan altruisme) berpengaruh sedang terhadap KNF (kerugian non fisik) dengan hasil rentang 0,15 sampai dengan 0,35, KF (kerugian fisik) berpengaruh sedang terhadap KN (kerugian negara) dengan hasil rentang 0,15 sampai dengan 0,35 dan KNF (kerugian non fisik) berpengaruh lemah terhadap KN (kerugian negara).

4.2.2.3 Uji Multikolinearitas (*Variance Inflation Factor/VIF*)

Multikolinearitas merupakan fenomena dimana dua atau lebih variabel independent atau konstruk eksogen berkorelasi tinggi. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) harus >5. jika nilai VIF <5, variabel ini bersifat kolinear dan perlu dihilangkan dari model pengukuran karena mengindikasi adanya kolinearitas antar konstruk (Sarstedt dkk., 2021). Berdasarkan hasil pengukuran diatas di simpulkan jika tidak adanya korelasi antar variabel bebas. Sebagaimana terangkan dalam table 4.6.

Tabel 4.9 *Path Coefficients*

	Empati dan Altruisme	Kerugian Fisik	Kerugian Negara	Kerugian Non Fisik
Empati dan Altruisme		0,429		0,415

Kerugian Fisik			0,346	
Kerugian Negara				
Kerugian Non Fisik			-0,022	

Sumber : Hasil Olah Data (2024)

Tabel diatas menunjukkan adanya korelasi negatif antara Kerugian Non Fisik (KNF) dan Kerugian Negara (KN) . Menurut (Sekaran & Bougie, 2016) rentang korelasi adalah >1,0 atau *perfect negative correlation* < -1,0 semakin mendekati nilai 1,0 maka korelasi konstruk semakin kuat.

4.3 Hasil Uji Hipotesis

Tahap terakhir yang dilakukan adalah melihat koefisien regresi dari masing – masing arah yang saling berkaitan. Hasil uji *p–value* dan *t–statistic* digunakan untuk memvalidasi hipotesis terhadap data yang diamati. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan maka hipotesis yang didapatkan di jelaskan pada tabel 4.9.

Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis

	t–statistics	***p values***	**Keterangan**
EA -> KF	4,487	0,000	Hipotesis didukung data
EA -> KNF	4,503	0,000	Hipotesis didukung data
KF -> KN	2,252	0,024	Hipotesis didukung data
KNF -> KN	0,120	0,904	Hipotesis tidak didukung data

Sumber : Hasil Olah Data (2024)

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis maka dapat di jelaskan terdapat 4 pengaruh dari model structural yang telah di hipotesiskan dari model pengukurannya, yg dimana penjelasan masing – masing diperoleh adalah sebagai berikut :

4.4.1 Hubungan Empati dan Altruisme Terhadap Persepsi Ganti Rugi Fisik Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Hipotesis 1 menyatakan bahwa Sikap Empati dan Altruisme berpengaruh positif signifikan terhadap Persepsi Ganti Rugi Fisik hal ini di dukung data yang ditunjukkan

dengan nilai *t–statistic* yakni 4,487 (>1,96) yang berarti positif dan nilai *p–value* yakni 0,000 (<0,005) atau signifikan. Dalam penentuan nilai ganti rugi fisik, dasar nilai di tentukan berdasarkan asumsi hipotetis yang mendekati kebenaran yang dimana tidak adanya nilai pasti atas objek penilaian yang mana nilai fisik juga menjadi nilai dasar untuk membentuk nilai non fisik. Oleh Sebagian besar penilai, nilai dianggap tidak sama dengan harga. Ketidakpastian atas asumsi nilai dapat menjadi celah terjadinya *mark up* yang dipengaruhi oleh rasa empati dan altruisme, terlebih jika penilai yang melakukan penilaian tersebut memiliki tingkat rasa emosional terhadap orang lain yang tinggi. Rasa empati dan altruisme terkadang muncul dalam diri penilai saat penilai melakukan observasi dan pengumpulan data dilapangan. Rasa emosional ini muncul dengan niat untuk membantu dengan tanpa mendapatkan imbalan, terlebih jika penilai memiliki asumsi langsung terhadap kemampuan pemilik yang terdampak mampu atau tidak membangun kembali kehidupan yang layak di tempat lain terlebih pada fungsi ekonomis aset pada saat sebelum dan setelah pembebasan dilakukan.

Hasil penilaian yang telah dilakukan analisa oleh penilai di perhitungkan bidang per bidang bersifat final dan mengikat yang dimana nilai yang didapatkan tidak selamanya sesuai dengan harapan pemilik lahan terdampak maka dimungkinkan terjadinya penolakan oleh pemilik. Dalam PP No. 19/2021 disediakan ketentuan bagi pemilik lahan untuk mengajukan keberatan oleh pihak yang keberatan atas besaran ganti kerugian pada pengadilan negeri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah penandatanganan berita acara hasil musyawarah. Akan tetapi demi menjunjung tinggi prinsip musyawarah untuk mencapai kemufakatan bersama agar tidak mengakibatkan permasalahan dikemudian hari biasanya panitia pengadaan lahan akan membuka sesi diskusi dan komplain oleh pemilik kepada penilai. Hak untuk melakukan diskusi terhadap komplain yang diterima oleh pemilik kepada penilai merupakan hak yang putuskan oleh penilai. Perilaku altruisme adalah suatu tindakan atau kecenderungan seorang individu mengenyampingkan kepentingan diri sendri dalam membantu orang lain (Mallian & Soetikno, 2022). Karakter seseorang mempengaruhi tindakan yang di lakukannya (Brief & Motowidlo, 1986). Seseorang yang sering mengalami banyak pengalaman emosional yang menyedihkan juga lebih mudah untuk tergerak melakukan tindakan altruisme (Johnson dkk., 2022; Mallian & Soetikno, 2022).

4.4.2 Hubungan Empati dan Altruisme terhadap perhitungan Ganti Rugi Non Fisik Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Hipotesis 2 menyatakan bahwa Sikap Empati dan Altruisme berpengaruh positif signifikan terhadap Ganti Rugi Non Fisik hal ini di dukung data yang ditunjukkan dengan nilai *t–statistic* yakni 4,053 (>1,96) yang berarti positif dan nilai *p–value* yakni 0,000 (<0,05) atau signifikan. Menilik substansi berdasarkan UU No. 02/2012 berkaitan dengan asas keadilan, hak yang di ambil untuk kepentingan umum harus digantikan secara layak dengan memperhatikan faktor immaterial yang melekat (Suntoro, 2019). Dalam PPI 04 sudah diilustrasikan dan di jelaskan secara terperinci tata cara dan sumber yang digunakan dalam menentukan besaran kerugian non fisik tapi tidak menjamin keadilan bagi pemilik lahan terdampak. pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Konsep keadilan selalu menjadi polemik yang akan selalu berkaitan dengan pergantian berdasarkan asas keadilan. Koneksitas antara hak asasi manusia dengan hukum telah terjabarkan, bahwa pemerintah melalui instansi yang berkaitan, mampu untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Nasution, 2014). Hak–hak yang dimaksudkan adalah hak untuk mampu membangun kembali tempat tinggal dan kondisi pendapatan/usaha sama sepeti kondisi saat masyarakat belum terdampak pembebasan. Besaran ganti kerugian tidak memiliki ukuran baku hanya berdasarkan rentang antara yang mengacu kepada peraturan terkait yang dituangkan di atas kertas, yang mana perhitungan–perhitungan ini tidak akan menjamin kesejahteraan masyarakat itu sendiri karena ada faktor lain yang tidak dijelaskan.

4.4.3 Hubungan Persepsi Ganti Rugi Fisik Terhadap Pencegahan Kerugian Negara Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Hipotesis 3 menyatakan bahwa Persepsi Ganti Rugi Fisik berpengaruh positif signifikan terhadap Kerugian Negara, hal ini di dukung data yang ditunjukkan dengan nilai *t–statistic* yakni 2,252 (>1,96) yang berarti positif dan nilai *p–value* yakni 0,000 (<0,05) atau signifikan. Komponen ganti rugi fisik sangat bergantung pada nilai pasar yang dimana nilai pasar dianggap sebagai merupakan harga yang telah dinegosiasikan akan terjadi dalam pasar terbuka dan kompetitif dimana pelaku pasar bertindak secara

bebas, yang dimana nilai pasar mencerminkan penggunaan tertinggi dan terbaik / HBU (*high and best use*) (Komite Penyusun Standar Penilaian, 2018, hal. 87).

Terpenuhnya sumber data pasar yang digunakan dengan mempertimbangkan ukuran dan karakteristik yang sama menjadi salah satu syarat agar terpenuhnya kriteria pembentukan dasar nilai. Dasar nilai yang mengacu kepada nilai fisik menjadi kunci dalam penentu apakah data yang diperoleh dilapangan telah dapat dikatakan valid untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam membentuk nilai. Sumber data yang digunakan penilai harus terkonfimasi dengan baik agar sesuai dengan kriteria pendekatan yang digunakan. Kesulitan yang dihadapi penilai dalam memperoleh data sesuai dengan kebutuhan memaksa penilai untuk melakukan beberapa penyesuaian yang membentuk hasil penilaian yang bersifat hipotetis dalam penentuan nilai yang wajar di terapkan. Inkonsistensi dalam analisa dan cara pandang dalam menentukan dasar nilai menjadi polemik yang sering diperdebatkan oleh masing–masing pihak. Asumsi hipotetis atas nilai yang dihasilkan oleh penilai tidak akan pernah sama antara satu sama lain, karena setiap penilai memiliki metode sendiri dalam melakukan analisa berdasarkan data yang diperoleh dilapangan. perbedaan inilah yang kemudian menimbulkan banyak perdebatan baik dari pemberi tugas yang membutuhkan tanah dan masyarakat yang menguasai tanah. Perhitungan yang didasarkan pada asumsi berpotensi mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara jika tidak ada batasan dalam kontrolnya. Perhitungan kerugian negara dihitung dengan mencari selisih antara yang diperoleh dan yang dikeluarkan (Astuti & Chariri, 2015). Menurut Fatimah & Hutami (2020) ; Harjono (2023) dasar penentuan nilai tanah adalah NJOP, (Firdaus, 2023) berpendapat jika nilai tanah didasarkan pada ZNT yang dikeluarkan oleh ATRBPN, sedangkan penilai pertanahan menggunakan acuan data pasar berlandaskan HBU dalam membentuk dasar nilai yang kemudian menghasilkan nilai yang berbeda antara penilai satu dan penilai lainnya.

4.4.4 Hubungan Persepsi Ganti Rugi Non Fisik Terhadap Pencegahan Kerugian Negara Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Hipotesis 4 menyatakan bahwa Persepsi Ganti Rugi Non Fisik berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap Pencegahan Kerugian Negara hal ini di dukung data yang ditunjukkan dengan nilai *t–statistic* yakni 0,120 (<1,96) yang berarti positif dan nilai *p–value* yakni 0,888 (>0,05) atau tidak signifikan. Kemungkinan alasan mengapa ganti rugi

non fisik berpengaruh tidak signifikan adalah pada kriteria dan besaran yang dapat diberikan pada pemilik terdampak telah diatur dalam SPI 204, Peraturan Pemerintah dan Lembaga Keuangan Lainnya selain kerugian usaha yang didapatkan dari potensial pendapatan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap empati dan altruisme terhadap persepsi ganti kerugian yang bertujuan untuk mencegah potensi terjadinya kerugian negara pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berdasar kepada analisis *fraud diamond* dan *prosocial fraud* penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi penilai dalam membentuk asumsi nilai.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh pada sikap empati dan altruisme terhadap persepsi ganti rugi fisik dan non fisik. Persepsi ini dipengaruhi karena adanya rasa emosional yang tinggi oleh penilai yang melakukan penilaian atas hasil observasi dan wawancara penilai dilapangan dengan tujuan menjamin pemilik terdampak pembebasan untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak. Layak yang dimaksud adalah mampu untuk membangun tempat tinggal kembali dan mampu untuk membangun usahanya kembali di tempat lain.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya pengaruh pada pesepsi ganti rugi fisik terhadap kerugian negara. Persepsi ini dipengaruhi karena tidak adanya nilai pasti pada suatu objek penilaian. Asumsi yang dibangun berdasarkan hasil analisa hipotetis tidak akan sama antara penilai satu dan penilai lainnya, karena cara pandang, gaya dan penetuan ambang nilai batas tertinggi dan terendah setiap penilai berbeda-beda. Sikap empati dan altruisme tidak selalu buruk jika ditujukan untuk kemaslahatan bersama, namun penilai harus lebih memperhatikan batasan–batasan untuk membantu pemilik terdampak sehingga tidak mengarah kepada *mark up* yang merugikan negara dengan sangat signifikan dengan mempertimbangkan isu-isu sosial yang di lingkungan terdampak.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel terbatas terhadap penilai yang pernah melakukan penilaian dengan tujuan penilaian terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
2. Sedikitnya jumlah kantor penilai publik yang bersedia mengambil pekerjaan yang berhubungan dengan pembebasan lahan
3. Karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh peneliti, sehingga responden dari penilitian ini hanya mencakup penilai yang berdomisili di jabotabek.
4. Penelitian ini hanya menggunakan variabel empati and altruisme dan tidak menggunakan variabel lain yang dimungkinkan akan ada hasil lain yang lebih baik jika memasukkan variabel lain dalam teori *prosocial fraud.*

5.3 Implikasi

Perlu adanya kajian lebih lanjut antara penilai dan pemerintah dalam penentuan ambang batas tertinggi dan terendah dalam penentuan dasar nilai. Mekanisme proses penilaian, perlindungan dan sanksi terhadap penilai juga perlu dikaji lebih lanjut sebagai acuan dan pedoman yang kemudian dicantumkan dalam undang-undang atau peraturan terkait sehingga mengurangi resiko terjadinya tindakan atau dugaan yang dianggap menyebabkan kerugian negara. Juga sebagai pemenuhan azas keadilan sebagaimana yang menjadi tujuan dalam undang-undang yang dimana kajian dalam pemberian ganti kerugian ini dibutuhkan biaya yang sangat besar terkhusus untuk daerah-daerah yang jauh dari perkotaan.

5.4 Saran

Saran pada penelitian ini adalah :

1. Pada penelitian selanjutnya peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel yang digunakan
2. Pada penelitian selanjutnya peneliti selanjutnya dapat mengubah metode pengumpulan data dengan metode wawancara sehingga peneliti dapat mengetahui kebenaran data yang digunakan.

3. Pada penelitian selanjutnya peneliti selanjutnya dapat mengubah variabel atau menambahkan variabel sehingga menghasilkan variasi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Adiratma, I. G. (2022). Eksplorasi Biaya Non Fisik Pada Tahap Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, *7*(2), 67–73. https://doi.org/10.22225/pi.7.2.2022.67-73

Astuti, C. A., & Chariri, A. (2015). *Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis)*. *4*, 1–12.

Brief, A. P., & Motowidlo, S. J. (1986). Prosocial Organizational Behaviors. *The Academy of Management Review*, *11*(4), 710. https://doi.org/10.2307/258391

Burhanuddin, & Kurnia. (2020). Pemodelan Penentuan Kualitas Kenyamaman dan Bangunan Hotel. *Sisfo: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, *4*(2), 99–111. https://doi.org/10.29103/sisfo.v4i2.6296

Cressey's. (1953). *Detecting and Predicting Financial Statement Fraud : The Efectiveness Of The Fraud Triangle and SAS No.99*. *99*, 53–81. http://ssrn.com/abstract=1295494Electroniccopyavailableat:https://ssrn.com/abstract=1295494Electroniccopyavailableat:http://ssrn.com/abstract=1295494Electroniccopyavailableat:https://ssrn.com/abstract=1295494

Fatimah, N., & Hutami, E. R. (2020). The Meaning of Land Acquisition Compensation and its Utilization Strategy in Affected Communities in the Pejagan-Pemalang Toll Road Construction. *Komunitas*, *12*(2), 298–307. https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i2.25342

Firdaus, T. (2023). Identifikasi Kesesuaian Nilai Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, *Vol. 3*, 11–23. https://doi.org/10.29313/bcsurp.v3i1.5809

Ghozali, I. (2012). *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)* (Edisi 4). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I., & Latan, H. (2014). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi*

Menggunakan Program SmartPLS 3.0 (Edisi 2). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.

Harjono. (2023). Tanggung Jawab Penilai dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum Indonesia*, *2*(1), 14–24. https://doi.org/10.58344/jhi.v1i2.7

Johnson, J. A., Martin, P. R., Stikeleather, B., & Young, D. (2022). Investigating the Interactive Effects of Prosocial Actions, Construal, and Moral Identity on the Extent of Employee Reporting Dishonesty. *Journal of Business Ethics*, *181*(3), 721–743. https://doi.org/10.1007/s10551-021-04915-z

Komite Penyusun Standar Penilaian. (2018). *KEPI & SPI Edisi VII* (VII). Jakarta: MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia), 2018.

Lee, J. Y. (2021). Prosocial Fraud. *Penn State Law Research Paper No. 7-2022*, *199*, 49. https://elibrary.law.psu.edu/fac_works/441/

Leontopoulou, S. (2010). An Exploratory Study of Altruism in Greek Children: Relations with Empathy, Resilience and Classroom Climate. *Psychology*, *01*(05), 377–385. https://doi.org/10.4236/psych.2010.15047

Mallian, S. P., & Soetikno, N. (2022). Pengaruh Empati terhadap Pengambilan Keputusan Altruistik Individu Dewasa Madya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *6*(2), 15216–15225. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4801

Mamesah, S. A., Sondakh, M. F. L., & Rori, Y. P. I. (2020). Kajian Pembebasan Lahan Oleh Pt. Pertamina Gheotermal Energy Terhadap Nilai Lahan Di Desa Tonsewer Selatan Kecamatan Tompaso Barat. *Agri-Sosioekonomi*, *16*(2), 197. https://doi.org/10.35791/agrsosek.16.2.2020.28747

Mcintosh, C. N., Edwards, J. R., & Antonakis, J. (2014). *Reflections on Partial Least Squares Path Modeling*. *17*(2), 1–81. https://doi.org/10.1177/1094428114529165

Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik

sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, *3*(2), 118–130.

Nurfadillah, Y., Mustika, R., & Yentifa, A. (2022). Peran Audit Internal dalam Pencegahan Fraud pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi , Bisnis dan Ekonomi Indonesia*, *2*(1), 18–22.

Okada, H., & Zanuardi, A. (2015). Model Penentuan Komponen Kerugian Non Fisik Dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan. *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, *7*(1), 1–13.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, 1 (2012). https://peraturan.bpk.go.id/Download/28381/UU Nomor 2 Tahun 2012.pdf

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, 1 (2021). https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176370/PP_Nomor_19_Tahun_2021.pdf

Purna Jaya, T., & Susanti, R. (2023). *Uang "Mark Up" Proyek Bendungan Margatiga Lampung Rp 9,3 Miliar Disita, 48 Rekening Dibekukan*. regional.kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2023/11/27/130112878/uang-mark-up-proyek-bendungan-margatiga-lampung-rp-93-miliar-disita-48?page=all

Sahida. (2022). *Sidang Perdana Kasus Mark Up Lahan di Tarakan*. korankaltara.com.

Saniah. (2021). *Dinamika Pengaturan Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah*. *6*(4), 50–57.

Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2021). Partial Least Squares Structural Equation Modeling. In *Handbook of Market Research*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-05542-8_15-2

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business : A Skill-Building Approach* (Seventh ed). Chichester, West Sussex : Wiley, [2016]. http://lccn.loc.gov/2015051045

Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta*.

Suharyat, Y., Kristian Sumual, A., Yudaningsih, N., Pangemanan, MM, D. A. S., & Wulandari, P. (2023). Pengaruh Kepribadian Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*, *2*(1), 51–61. https://doi.org/10.58812/jbmws.v2i1.195

Sun, Q., Chen, L., & Dong, Y. (2022). A Mini Review between Self-Other-Control and Empathy. *Psychology*, *13*(07), 1115–1132. https://doi.org/10.4236/psych.2022.137073

Suntoro, A. (2019). Penilaian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Perspektif Ham. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, *5*(1), 13–25. http://dx.doi.org/10.31292/jb.v5i1.316

Syamsuriana, N., Nasaruddin, F., Suun, M., & Ahmad, H. (2019). Dampak Perilaku Altruisme, Moral Reasoning dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kualitas Audit. *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *2*(2). https://doi.org/10.33096/atestasi.v2i2.275

Tri Annisa, R., & Halmawati, H. (2020). Pengaruh Elemen Fraud Diamond Theory Terhadap Financial Statement Fraud. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *2*(1), 2263–2279. https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.211

Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The FWolfe, D. T. and Hermanson, D. R. (2004) 'The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud: Certified Public Accountant', The CPA Journal, 74(12), pp. 38–42. doi: DOI:raud Diamond : Considering the Four ElemWolfe, D. T. and Hermanson, D. R. *The CPA Journal*, *74*(12), 38–42.

Wong, K. (2013). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Techniques Using SmartPLS. *Marketing Bulletin*, *24*(1), 1–32. http://marketing-bulletin.massey.ac.nz/V24/MB_V24_T1_Wong.pdf

Wurangian, M., Sondakh, J. J., & Manossoh, H. (2021). Pengembalian Kerugian Negara dalam Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kajian dari Sudut Pandang Auditor pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provins Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL," 12*(2), 264–275.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

Assalamu'alaikum wr.wb Bapak/Ibu

Yang saya hormati

Perkenalkan saya Muhammad Faridtaqy, Mahasiswa Program Magister Akutansi Konsentrasi Akutansi Forensik di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Saat ini saya sedang melaksanakan penelitian tentang ***Analisis Determinan Pemberian Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.*** Untuk kepentingan penelitian ini, saya sangat menghargai dan berterima kasih, jika Bapak/Ibu dapat meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini secara lengkap dan memberikan tanggapan yang paling mencerminkan kondisi sebenarnya yang pernah dialami Bapak/Ibu sebagai seorang penilai yang telah melakukan penilaian pembebasan untuk kepentingan umum. Semua pertanyaan yang diberikan hanya akan digunakan untuk penelitian akademik dan aksesnya terbatas hanya bagi peneliti.

Kuesioner ini ditujukan untuk Bapak/Ibu Penilai Kantor Jasa Penilai Publik yang pernah melakukan penilaian pembebasan untuk kepentingan umum.

Atas perkenaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Bagian A

Apakah anda pernah melakukan penilaian pembebasan lahan untuk kepentingan umum?

☐ Ya ☐ Tidak

1. Tingkatan Penilai :

 ☐ A

 ☐ P

 ☐ T

 ☐ S

2. Umur : Tahun

3. Lama Bekerja : Tahun

Bagian B

Pernyataaan berikut merupakan gambaran presepsi bapak/ibu sebagai penilai yang melakukan penilaian pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Mohon dijawab dengan memberikan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia sesuai dengan yang bapak/ibu pilih.

STS	: Sangat Tidak Setuju	S	: Setuju
TS	: Tidak Setuju	SS	: Sangat Setuju
N	: Netral		

Menurut Bapak/Ibu, seberapa jauh Bapak/Ibu setuju bahwa pernyataan – pernyataan berikut yang menjadi penyebab tingginya hasil penilaian terhadap aset terdampak pembebasan untuk kepentingan umum.

Kerugian Fisik

No	Pertanyaan	Skala				
		SS	S	N	TS	STS
1	Data pembanding tanah dengan luas dan karakteristik yang sebanding dilingkungan perdesaan mudah untuk di dapatkan					
2	Data pembanding tanah dengan luas dan karakteristik yang sebanding dilingkungan perkotaan mudah untuk di dapatkan					
3	Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati menyediakan biaya pembelian terhadap jenis tanaman tertentu					
4	Penilai dapat menggunakan metode dan sumber terpercaya selain peraturan pemerintah dalam perhitungan ganti kerugian					
5	Asumsi kelayakan fisik ditentukan berdasarkan prespektif dan observasi penilai dilapangan					
6	Penilai mampu memperhitungkan jumlah nilai terhadap komponen aset fisik di luar dari bangunan utama (sarana & prasarana) yang tercantum dalam daftar nominative yang biayanya tidak terdapat dalam satuan harga yang ditetapkan oleh asosiasi					

Kerugian Non Fisik

No	Pertanyaan	Skala				
		SS	S	N	TS	STS
1	Beban bangunan terdepresiasi di tambahkan untuk memenuhi azas keadilan atas sepengetahuan dan persetujuan pemberi tugas					
2	Kerugian usaha ditentukan berdasarkan analisa proyeksi potensial pendapatan usaha					
3	Penentuan besaran kerugian immaterial dipertimbangkan berdasarkan observasi lapangan yang didapatkan melalui wawancara					
4	Besaran biaya transaksi di atur dalam undang–undang					
5	Nilai non Fisik (selain biaya transaksi dan masa tunggu) merupakan hak khusus yang dimiliki penilai dalam penentuan besaran norma yang wajar diberikan kepada pemilik terdampak					
6	Penentuan besaran perhitungan masa tunggu mengacu pada suku bunga deposito bank pemerintah					

Empati dan Altruisme

No	Pertanyaan	Skala				
		SS	S	N	TS	STS
1	Saya terdorong untuk membatu pemilik terdampak yang mendapatkan nilai ganti rugi fisik rendah					

2	Saya terdorong untuk membatu pemilik terdampak yang mendapatkan nilai ganti rugi non Fisik rendah					
3	Saya membuka ruang diskusi terhadap komplain yang dilakukan masyarakat					
4	Saya bersedia melakukan evaluasi terhadap nilai perolehan apabila alasan yang di utarakan pemilik sesuai dengan pemikiran saya					

Kerugian Negara

No	Pertanyaan	Skala				
		SS	S	N	TS	STS
1	Asumsi perhitungan kerugian fisik berpotensi menyebabkan kerugian negara					
2	Asumsi perhitungan kerugian non fisik berpotensi menyebabkan kerugian negara					
3	Perhitungan berdasarkan rasa empati berpotensi menyebabkan kerugian negara					
4	Evaluasi perhitungan ganti rugi berpotensi menyebabkan kerugian negara					

Lampiran 2 : Tabulasi Data

Apakah anda pernah melakukan penilaian pembebasan lahan untuk kepentingan umum?	Tingkatan Penilai	Umur	Lama Kerja (Tahun)	KF-1	KF-2	KF-3	KF-4	KF-5	KF-6	KNF-1	KNF-2	KNF-3	KNF-4	KNF-5	KNF-6	EA-1	EA-2	EA-3	EA-4	KN-1	KN-2	KN-3	KN-4
Ya	T	60	20	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ya	P	35	9	2	3	2	3	3	3	4	3	4	5	4	5	2	2	5	1	3	3	5	5
Ya	P	30	10	2	3	3	3	3	2	5	5	5	5	5	5	2	2	5	5	1	1	1	1
Ya	P	45	4	3	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	2	2	4	3
Ya		36	13	3	5	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	2	2	3	3	2	2	2	3
Ya	P	51	5	2	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	4	2
Ya	P	32	8	1	4	3	5	4	4	4	4	3	3	4	4	1	1	3	3	2	2	3	1
Ya	T	52	21	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	2	2	4	4	2	2	2	2
Ya	P	36	9	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	1	1	5	4	4	1	3	1
Ya	P	32	7	2	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	5	2	3	2	2	2	2	4	4
Ya	T	52	25	3	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3
Ya	P	29	3	4	4	5	3	3	3	3	4	4	5	2	5	3	2	4	3	4	2	4	4

Ya	P	36	10	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	2	4	3	2	4	4	2	4	4	4	
Ya	T	54	25	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	
Ya	P	38	11	2	3	5	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5	3	5	5	3	5	5	5	
Ya	P	31	7	1	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3	4	4	2	4	4	2	2	2	2	
Ya	A	28	3	2	4	3	3	3	3	4	3	4	2	4	3	2	4	4	3	3	3	3		
Ya	T	44	18	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	3	4	4	
Ya	P	33	8	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	2	4	3	2	4	4	4	3	4	4	
Ya	P	29	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Ya	A	28	3	2	2	2	2	2	3	4	3	3	4	2	4	2	1	2	1	3	1	3	1	
Ya	S	62	36	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	2	4	3	4	4	4	4	
Ya	P	30	7	3	2	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	
Ya	A	27	3	4	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	
Ya	T	43	20	2	2	4	4	4	5	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	2	5	4	2	
Ya	S	51	25	4	4	2	4	4	5	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	5	4	2	
Ya	P	33	9	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	2	3	4	2	
Ya	P	38	14	4	2	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	

Ya	P	42	18	2	4	3	3	3	3	3	3	3	4	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	
Ya	T	45	19	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Ya	T	39	14	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	3	4	4	4
Ya	P	29	5	2	4	2	4	3	3	3	3	2	4	3	4	2	2	4	3	4	4	2	2	
Ya	P	42	17	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	
Ya	T	56	28	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	
Ya	A	32	4	2	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	2	4	4	2	2	3	2	
Ya	P	38	11	3	4	4	4	4	3	5	4	4	4	3	4	2	2	4	3	3	4	4	4	
Ya	A	27	3	4	3	3	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	
Ya	A	26	4	2	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	
Ya	P	33	7	2	3	4	4	4	5	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	2	5	4	2	
Ya	S	58	31	4	4	2	4	4	5	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	5	4	2	
Ya	P	37	14	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	2	3	4	2	
Ya	T	46	20	2	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	
Ya	P	39	13	3	4	5	3	3	4	4	4	5	5	2	5	4	4	4	4	2	5	4	2	
Ya	T	53	17	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	2	

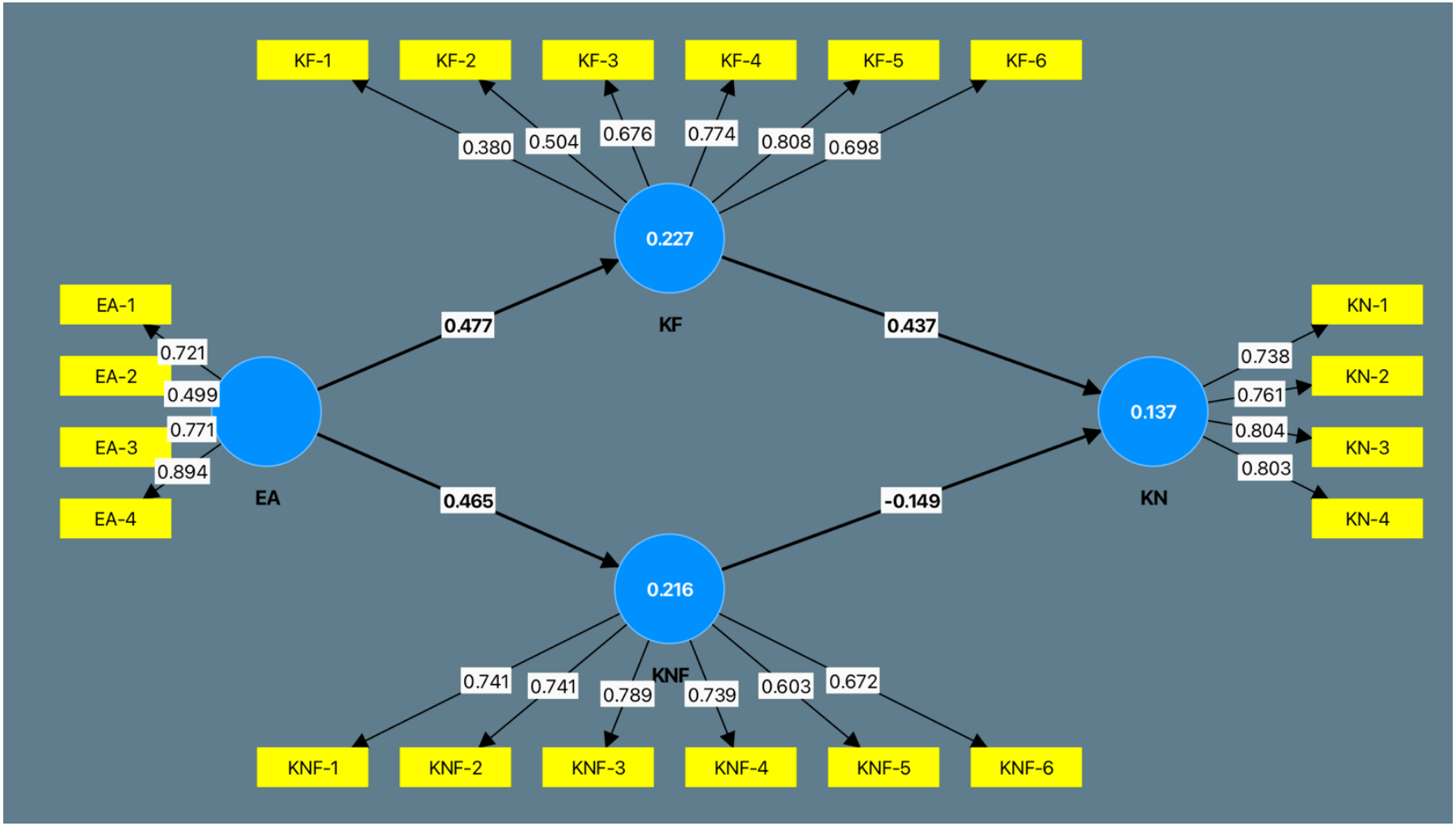
Ya	P	41	15	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2	3	4	2
Ya	A	41	6	2	4	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	3	1	5	3	4	4	5	4
Ya	P	35	9	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	3	4	5	4	4
Ya	A	31	8	3	2	3	4	4	4	4	5	5	5	3	5	4	4	4	3	3	3	4	4
Ya	P	29	6	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	2	5	5	4	4	2	2
Ya	T	36	12	4	4	3	4	5	5	4	3	4	4	3	4	3	2	4	4	4	4	4	4
Ya	P	42	9	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	2	2	3	2
Ya	T	44	19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	2	2	3	2
Ya	P	41	15	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	4	4	4	4
Ya	P	29	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	2	5	3	2	4	4	3	5	5	3
Ya	P	36	13	2	2	2	4	3	3	4	4	4	4	2	4	2	4	3	3	2	3	4	2
Ya	P	33	7	2	4	3	3	4	3	5	4	5	5	2	5	3	3	4	4	3	4	4	4
Ya	P	27	3	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	5	4	2	4	2	2
Ya	P	40	13	3	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	1	5	4	1	1	1	1
Ya	P	37	11	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	4	2	4	4	2
Ya	P	29	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	5	4	5	4	2	4	4	2	4	3	2

Ya	A	35	8	2	4	4	4	3	3	4	4	4	5	3	5	4	3	4	4	2	4	2	2	
Ya	P	35	9	3	4	3	4	4	4	4	4	4	5	3	5	4	2	4	4	2	2	2	2	
Ya	P	29	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	2	4	4	2	
Ya	P	37	14	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	4	4	4	2	2	
Ya	P	41	11	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	2	2	3	2	
Ya	S	61	25	3	4	5	5	5	5	5	5	3	5	4	5	4	3	5	5	2	4	2	4	
Ya	P	35	10	2	4	3	5	4	5	5	4	4	5	4	5	2	2	5	5	2	2	4	2	
Ya	P	33	6	4	3	3	4	4	3	4	4	4	5	4	5	4	2	4	4	2	2	3	2	
Ya	T	47	16	3	4	4	4	3	4	4	5	4	5	2	5	2	2	2	2	4	4	4	3	
Ya	P	33	7	2	2	2	4	3	3	4	4	4	4	2	4	2	2	3	3	2	3	4	2	
Ya	T	48	12	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	2	4	4	2	3	4	3	
Ya	P	37	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2	2	3	2	
Ya	P	35	5	2	3	3	4	3	3	3	3	2	3	2	4	2	2	3	3	4	4	4	4	
Ya	P	33	8	4	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	
Ya	P	36	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
Ya	P	38	6	4	2	4	4	2	4	3	4	4	4	2	4	4	3	4	4	2	4	4	2	

Ya	P	33	7	2	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	2	3	3	2	
Ya	P	43	10	2	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	
Ya	T	42	12	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	2	4	4	4	4	3	2	
Ya		40	11	2	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	2	4	3	2	4	3	2	
Ya	T	45	13	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	
Ya	P	27	2	3	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2	4	3	2	2	3	2	4	2	2	
Ya	P	31	7	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Ya	P	39	12	2	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	4	2	2	4	2	2	2	2	2	
Ya	T	45	12	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
Ya	P	45	9	2	4	2	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	2	4	3	2	2	2	2	
Ya	P	36	9	4	4	3	4	4	4	2	4	4	4	2	4	3	2	4	3	2	3	3	3	
Ya	P	45	12	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2
Ya	P	34	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	2	4	4	2	4	2	2	
Ya	P	29	5	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	2	2	3	2	
Ya	P	27	2	2	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	2	4	2	2	
Ya	P	35	9	3	2	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	2	3	3	2	

Ya	P	27	2	3	3	3	2	3	2	4	4	4	3	2	4	2	2	4	3	4	4	4	4	
Ya	P	26	2	2	3	2	2	4	4	2	4	2	4	2	4	2	2	4	3	4	4	4	3	
Ya		43	10	4	2	3	2	3	3	2	4	4	4	3	4	4	2	4	4	2	2	4	2	
Ya		36	10	2	4	2	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	2	2	2	2	
Ya	P	29	5	3	3	3	4	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	2	2	2	
Ya	P	29	6	2	3	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	4	4	4	4	2	3	2	3	
Ya	S	46	16	1	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	4	1	2	4	3	1	4	4	2	
Ya	P	37	8	2	2	2	3	3	3	4	4	3	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	

Lampiran 3 : Diagram Model (*PLS Algorithm*) – Awal



Lampiran 4 : Hasil Pengukuran Awal

Composite Reliability

	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)
EA	0.780	0.819
KF	0.752	0.812
KN	0.794	0.859
KNF	0.813	0.863

Cronbach's Alpha

	Cronbach's alpha
EA	0.716
KF	0.720
KN	0.784
KNF	0.810

Average Variance Extracted (AVE)

	Average variance extracted (AVE)
EA	0.541
KF	0.432
KN	0.604
KNF	0.514

Cross Loading

	EA	KF	KN	KNF
EA-1	0.721	0.256	0.110	0.202
EA-2	0.499	0.306	0.258	0.151
EA-3	0.771	0.331	0.090	0.470
EA-4	0.894	0.470	0.006	0.425
KF-1	0.248	0.380	0.207	0.232
KF-2	0.121	0.504	0.129	0.225
KF-3	0.363	0.676	0.215	0.427
KF-4	0.373	0.774	0.214	0.479
KF-5	0.373	0.808	0.303	0.467
KF-6	0.299	0.698	0.262	0.374
KN-1	0.031	0.195	0.738	0.029
KN-2	0.228	0.274	0.761	0.039
KN-3	0.051	0.342	0.804	0.177
KN-4	0.058	0.247	0.803	0.060
KNF-1	0.314	0.469	0.115	0.741
KNF-2	0.296	0.555	0.082	0.741
KNF-3	0.392	0.439	0.094	0.789
KNF-4	0.246	0.370	0.149	0.739
KNF-5	0.426	0.317	-0.102	0.603
KNF-6	0.257	0.359	0.170	0.672

Outer Model

Variabel	Indikator	*Outer Loading*	*cronbach's alpha*	*composite reliability (rho_a)*	*composite reliability (rho_c)*	VIF	AVE
Empati dan altruisme	**EA-1**	0.721	0,716	0,780	0,819	1.719	0,541
	EA-2	0.499				1.385	
	EA-3	0.771				1.681	
	EA-4	0.894				2.062	
	KF-1	0.380				1.053	
Kerugian Fisik	**KF-2**	0.504	0,720	0,752	0,812	1.307	0,432
	KF-3	0.676				1.359	
	KF-4	0.774				1.686	
	KF-5	0.808				1.827	
	KF-6	0.698				1.487	
Kerugian Negara	**KN-1**	0.738	0,784	0,794	0,859	1.636	0,604
	KN-2	0.761				1.416	
	KN-3	0.804				1.556	
	KN-4	0.803				1.835	
Kerugian Non Fisik	**KNF-1**	0.741	0,820	0,813	0,863	1.654	0,514
	KNF-2	0.741				1.723	
	KNF-3	0.789				1.833	
	KNF-4	0.739				2.228	
	KNF-6	0.603				1.233	

R-square and R-square Adjusted

	R-square	R-square adjusted
KN	0.137	0.119

f-square

	EA	KF	KN	KNF
EA		0.294		0.275
KF			0.146	
KN				
KNF			0.017	

Path Coeffisien

	EA	KF	KN	KNF
EA		0.477		0.465
KF			0.437	
KN				
KNF			-0.149	

t-value dan p-value

	t–statistics	*p values*
EA -> KF	5,627	0,000
EA -> KNF	6,010	0,000
KF -> KN	2,903	0,004
KNF -> KN	0,808	0,419